



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 202, 2021

KEMENDAG. Jabatan Fungsional. Analis  
Investigasi. Pengamanan Perdagangan. Juknis.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier profesionalisme Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, menjamin obyektivitas, kualitas, transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian serta kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan, perlu disusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916):

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang

Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1183);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Perdagangan.

5. Unit Pembina Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit yang melakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang setara dengan jabatan eselon I.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang setara dengan jabatan eselon II.
8. Pimpinan Unit Kerja adalah pimpinan tinggi pada unit kerja PNS yang setara dengan jabatan eselon II.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan.
11. Pejabat Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan.
12. Analisis Penyelidikan adalah kegiatan analisis dalam rangka pembuktian yang dilakukan oleh Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan untuk memulihkan kerugian atau mencegah ancaman kerugian industri dalam negeri akibat impor barang dumping, subsidi, dan lonjakan jumlah barang impor.

13. Pembelaan adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengamankan industri dalam negeri dari adanya ancaman kebijakan, regulasi, tuduhan praktik perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas barang ekspor nasional, serta kebijakan nasional terkait perdagangan yang ditentang oleh negara lain.
14. Advokasi Hukum adalah kegiatan pemberian pandangan hukum yang meliputi kegiatan penelaahan hukum, konsultasi hukum, pendampingan, dan tindakan hukum lainnya oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan perdagangan Indonesia dari aktivitas perdagangan internasional.
15. Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan adalah kebijakan pemerintah meliputi tindakan penyelidikan dan Pembelaan dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan perdagangan Indonesia dari aktivitas perdagangan internasional.
16. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang diperlukan suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dengan baik, efektif, dan efisien dalam jangka waktu tertentu.
17. Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang belum terisi karena adanya pemberhentian, meninggal dunia, pensiun, atau adanya peningkatan volume beban kerja dan pembentukan organisasi kerja baru.
18. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
19. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang

selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

20. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan sosial-kultural dari Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
21. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
22. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh seorang Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
24. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan untuk pembinaan karir yang bersangkutan.
25. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
26. Penilaian Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah proses evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Penilai terhadap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diusulkan sebagai bahan penetapan angka kredit prestasi yang dicapai Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

27. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
28. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar usulan yang memuat data perorangan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dan butir-butir kegiatan sebagai hasil penilaian sendiri atas prestasi kerjanya yang akan diusulkan untuk dinilai dalam rangka Penetapan Angka Kredit.
29. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dalam bentuk angka kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
30. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
31. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
32. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
33. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional/Teknis adalah kegiatan untuk peningkatan dan/atau pementapan

wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang sesuai dengan profesi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

34. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan karena mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan atau Diklat Fungsional/Teknis.
35. Pengembangan Profesi adalah kegiatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk peningkatan mutu pengendalian dan profesionalisme Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
36. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokokpikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan baik perorangan atau kelompok di bidang analisis penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum guna perlindungan dan pengamanan perdagangan.
37. Menteri Perdagangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Perdagangan yang mempunyai wewenang untuk menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN JENJANG JABATAN FUNSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

#### Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.

- (2) Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan pada Instansi Pembina dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) jenjang:
  - a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
  - b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda;
  - c. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
  - d. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.

### Pasal 3

Pangkat dan golongan ruang atas jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu:

- a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama, terdiri atas:
  1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda, terdiri atas:
  1. Penata, golongan ruang III/c; dan
  2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya, terdiri atas:
  1. Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

- d. Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama, terdiri atas:
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

### BAB III

#### TUGAS JABATAN, UNSUR, DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

##### Bagian Kesatu

##### Tugas Jabatan

##### Pasal 4

Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan mempunyai tugas melakukan Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.

##### Bagian Kedua

##### Unsur Kegiatan dan Unsur Penunjang

##### Pasal 5

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
  - a. penyelidikan pelindungan perdagangan internasional;
  - b. Pembelaan hambatan perdagangan ekspor; dan
  - c. Advokasi Hukum.
- (2) Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. penyelidikan pelindungan perdagangan internasional meliputi:
    1. penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan; dan
    2. penyelidikan tindakan antidumping atau subsidi;

- b. Pembelaan hambatan perdagangan ekspor meliputi:
    - 1. persiapan penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
    - 2. penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor; dan
    - 3. tindak lanjut penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor;
  - c. Advokasi Hukum meliputi:
    - 1. litigasi; dan
    - 2. nonlitigasi.
- (3) Unsur kegiatan pengembangan profesi, terdiri atas:
- a. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
  - b. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
  - c. Penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
  - d. Penyusunan standar/pedoman/petunjuk/pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
  - e. Pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan; atau
  - f. Kegiatan lain yang ditetapkan Instansi Pembina di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.

- (4) Unsur penunjang tugas Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
  - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi;
  - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
  - d. perolehan gelar/ijazah lainnya; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

#### Pasal 6

Rincian unsur kegiatan dan Hasil Kerja Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB IV

#### PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan menyusun Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

Bagian Kedua

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional  
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan

Pasal 8

- (1) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari beberapa indikator sebagai berikut:
  - a. jumlah dan jenis potensi hambatan akses pasar ekspor Indonesia yang disebabkan oleh kebijakan negara mitra dagang;
  - b. jumlah permohonan industri dalam negeri terkait impor barang ke Indonesia dalam rangka penyelidikan dumping, subsidi, dan *safeguard*;
  - c. jumlah sengketa yang diajukan dalam forum *dispute settlement body* di *World Trade Organization* oleh/kepada Indonesia; dan
  - d. jumlah Advokasi Hukum perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
- (2) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan tahunan.
- (3) Berdasarkan perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja harus melakukan perhitungan Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (4) Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara

perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan tahunan dengan jumlah Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang tersedia pada tahun yang dihitung.

- (5) Jumlah Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang tersedia pada tahun yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan naik jenjang, naik pangkat, pensiun, dan berhenti pada tahun yang dihitung.
- (6) Tata cara penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tata cara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Penyampaian dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan

#### Pasal 9

- (1) Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan hasil penghitungan Kebutuhan Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan kepada Unit Pembina untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Unit Pembina kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina untuk disampaikan kepada Menteri.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kebutuhan Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Berdasarkan Kebutuhan Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat melakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

## BAB V

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ditetapkan oleh:

- a. Presiden bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.
- b. Menteri bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya.

#### Pasal 11

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pertama

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Unit Kerja;
  - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
  - d. berijazah paling rendah sarjana strata satu atau diploma empat atau setara di bidang hukum, ekonomi, atau hubungan internasional; dan
  - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang telah ditetapkan melalui pengadaan calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (5) Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan

- pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
  - (7) Keputusan pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

##### Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan unit kerja;
  - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
  - d. berijazah paling rendah sarjana strata satu atau diploma empat di bidang hukum, ekonomi, hubungan internasional, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Ahli Madya;

- e. berijazah paling rendah magister sesuai kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama;
  - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - i. berusia paling tinggi:
    - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ahli pertama dan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ahli muda;
    - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ahli madya; dan
    - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ahli utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan Lowongan Kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan diduduki.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
- (5) Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ahli utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ahli utama;
  - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama dan mendapat persetujuan Menteri.

- (7) Penyampaian usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) harus sudah diterima Unit Pembina paling lama enam (enam) bulan sebelum batas usia yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat (5) huruf h.
- (8) Tata cara pengangkatan dari perpindahan jabatan lain:
  - a. PNS yang akan berpindah ke dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan mengajukan surat permohonan kepada pimpinan unit kerja untuk menjadi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
    1. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan yang diduduki pada saat diangkat sebagai pejabat fungsional;
    2. salinan surat keputusan pengangkatan CPNS;
    3. salinan surat keputusan pengangkatan PNS;
    4. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
    5. salinan surat keputusan penempatan/jabatan terakhir;
    6. surat pernyataan pimpinan unit yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik;
    7. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
    8. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
    9. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis

penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum guna perlindungan dan pengamanan perdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif sesuai contoh formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

10. salinan penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  11. DUPAK yang disertai dengan bukti fisik,
- b. Pejabat Pengawas yang membidangi ketatausahaan meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan pada unit Jabatan Tinggi Madya yang membidangi perdagangan luar negeri;
  - c. Pejabat Pengawas yang membidangi ketatausahaan pada unit kerja yang membidangi pengamanan perdagangan pada unit Jabatan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada tim Sekretariat penilai Angka Kredit untuk melakukan verifikasi dokumen permohonan dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang memohon dengan kebutuhan analisis investigasi dan pengamanan Perdagangan;
  - d. Ketua tim Sekretariat penilai Angka Kredit menyampaikan hasil verifikasi dokumen permohonan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan;
  - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d berdasarkan hasil verifikasi:
    1. melakukan penilaian DUPAK dan menetapkan PAK bagi Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ahli pertama sampai dengan

- Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ahli madya; dan
2. meneruskan permohonan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Pembina untuk dilakukan penilaian DUPAK dan penetapan PAK bagi Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama,
- f. berdasarkan penetapan PAK sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dilakukan Uji Kompetensi terhadap PNS yang bersangkutan;
  - g. pimpinan unit kerja tempat PNS yang akan pindah menjadi Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan menyampaikan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan berdasarkan hasil Uji Kompetensi dan penetapan PAK kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan;
  - h. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengamanan perdagangan menyampaikan usulan penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan kepada Menteri melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian dengan melampirkan dokumen persyaratan pengangkatan sebagaimana tercantum dalam huruf a;
  - i. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan dan memproses keputusan perpindahan dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
  - j. Menteri menetapkan keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
  - b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
  - c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal:
  - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan; atau
  - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan satu tingkat lebih tinggi.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - b. Penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. memiliki rekam jejak yang baik;
  - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan

- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi harus mempertimbangkan Lowongan Kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan diduduki.
  - (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi direkomendasikan oleh Menteri.
  - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan.
  - (7) Keputusan pengangkatan melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### STANDAR KOMPETENSI

#### Pasal 15

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, meliputi:
  - a. kompetensi teknis; dan
  - b. kompetensi manajerial sosial kultural.
- (3) Rincian Kompetensi teknis setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan kamus Kompetensi teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Rincian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kamus Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

## BAB VII UJI KOMPETENSI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 16

Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- b. Uji Kompetensi promosi; dan
- c. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan.

#### Pasal 17

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Tim Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan untuk mengukur Kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

### Bagian Kedua Peserta Uji Kompetensi

#### Pasal 18

Peserta Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. PNS dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui perpindahan dari jabatan lain;
- b. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui promosi; dan

- c. Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan setingkat lebih tinggi.

### Bagian Ketiga

#### Materi dan Metode Uji Kompetensi

##### Pasal 19

- (1) Materi Uji Kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Materi uji kompetensi meliputi:
  - a. Uji Kompetensi teknis; dan
  - b. Uji Kompetensi manajerial dan sosial kultural.
- (3) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Uji Kompetensi.

##### Pasal 20

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b dilakukan melalui metode:
  - a. tes tertulis; dan
  - b. wawancara.
- (2) Uji Kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf b dilakukan menggunakan metode *assessment center* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Tim Uji Kompetensi Teknis

##### Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perdagangan luar negeri membentuk dan menetapkan Tim Uji Kompetensi.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (3) Jumlah keanggotaan Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Uji Kompetensi.

#### Pasal 22

- (1) Syarat untuk menjadi anggota Tim Uji Kompetensi meliputi:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di atas jabatan/pangkat calon peserta Uji Kompetensi;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan:
    - a. di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
    - b. di bidang pengembangan sumber daya manusia dan/atau pendidikan dan pelatihan; dan
    - c. dalam melakukan Uji Kompetensi Teknis atau manajerial dan sosial kultural.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, anggota Tim Uji Kompetensi dapat berasal dari pejabat dengan jabatan/pangkat paling rendah setara dengan jabatan/pangkat peserta Uji Kompetensi.

#### Pasal 23

- (1) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bertugas:
  - a. menyiapkan soal/pertanyaan Uji Kompetensi;
  - b. melakukan Uji Kompetensi;
  - c. mengolah hasil Uji Kompetensi;
  - d. melakukan penilaian atas hasil Uji Kompetensi; dan

- e. memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perdagangan luar negeri di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kompetensi dapat menentukan metode, substansi, dan teknis pelaksanaan ujian.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Uji Kompetensi

#### Pasal 24

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis dan wawancara.
- (2) Ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kompetensi teknis dan kompetensi manajerial dan sosial kultural yang menjadi persyaratan kompetensi calon Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (3) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wawancara juga bertujuan untuk melihat pengalaman kerja di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.

#### Bagian Keenam

#### Penilaian, Penetapan, dan Pelaporan Hasil Uji Kompetensi

#### Pasal 25

- (1) Penilaian Uji Kompetensi disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan sesuai dengan jenjangnya.
- (2) Berdasarkan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta dapat dinyatakan lulus dan tidak lulus.
- (3) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus dalam hal telah memenuhi penilaian uji Kompetensi dengan nilai minimal 70 (tujuh puluh).

- (4) Penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pimpinan Unit Pembina menetapkan Surat keterangan lulus Uji Kompetensi bagi peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi.
- (6) Surat Keterangan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
- (7) Peserta yang tidak lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang sesuai dengan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara Uji Kompetensi.
- (8) Hasil penilaian Uji Kompetensi dilaporkan oleh pimpinan Unit Pembina kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri dan PyB.

#### Bagian Ketujuh

#### Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi

#### Pasal 26

- (1) Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perdagangan luar negeri dan Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kesekretariatan di lingkungan Instansi Pembina melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Uji Kompetensi secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh informasi dan/atau rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan Uji Kompetensi.

BAB VIII  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 27

Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pendidikan; dan/atau
- b. pelatihan.

Bagian Kedua  
Pendidikan

Pasal 28

- (1) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, merupakan pengembangan Kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar atau izin belajar.
- (3) Pemberian tugas belajar atau izin belajar kepada Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk memenuhi kebutuhan Standar kompetensi dan pengembangan karier.

Bagian Ketiga

Pelatihan

Pasal 29

- (1) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan oleh Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Instansi Pembina.
- (2) Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur:
  - a. klasikal, yang merupakan proses pembelajaran melalui tatap muka antara pengajar dan peserta di dalam kelas yang sama; dan/ atau
  - b. nonklasikal, yang merupakan proses pembelajaran yang tidak dilakukan di dalam kelas yang sama.
- (3) Pelatihan melalui jalur klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan antara lain melalui program:
  - a. pelatihan;
  - b. seminar;
  - c. kursus; dan/ atau
  - d. kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka mempertahankan tingkat keahlian (*maintain rating*).
- (4) Pelatihan melalui jalur nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan antara lain melalui program:
  - a. *e-learning*;
  - b. *blended learning*;
  - c. bimbingan di tempat kerja;
  - d. pelatihan jarak jauh;
  - e. magang (*on the job learning*); dan/ atau
  - f. pertukaran PNS dengan pegawai swasta.

## Pasal 30

Jenis pelatihan untuk pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan terdiri atas:

- a. pelatihan teknis di bidang Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan; dan
- b. pelatihan fungsional.

## Pasal 31

Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan program pengembangan Kompetensi untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier sesuai dengan jabatan masing-masing.

## Pasal 32

- (1) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan program pengembangan Kompetensi untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi jabatan dan pengembangan karier sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (2) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelatihan fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
  - b. pelatihan fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda;
  - c. pelatihan fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
  - d. pelatihan fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.
- (3) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a merupakan pelatihan pembentukan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

- (4) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diikuti oleh Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (5) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d wajib diikuti oleh Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang tidak lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (6) Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bukan sebagai pengganti Uji Kompetensi.

Bagian Keempat  
Analisis Kebutuhan Pelatihan

Pasal 33

- (1) Kebutuhan pelatihan diperoleh melalui analisis kebutuhan pelatihan.
- (2) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai Kompetensi Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang perlu ditingkatkan dengan cara.
- (3) Informasi mengenai kompetensi Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:
  - a. analisis hasil Uji Kompetensi; dan
  - b. survei.
- (4) Analisis hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk mengetahui kesenjangan Kompetensi Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dengan Standar Kompetensi Jabatan Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang bersangkutan.
- (5) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk mengetahui

kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

- (6) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan dengan metode wawancara, kuesioner, isian, observasi, dan/atau metode ilmiah lainnya.

#### Bagian Kelima Kurikulum Pelatihan

##### Pasal 34

Penyusunan kurikulum pelatihan fungsional dan pelatihan teknis bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan oleh Unit Pembina dan Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Instansi Pembina.

#### BAB IX PENILAIAN KINERJA

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 35

- (1) Penilaian kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. penilaian perilaku kerja.

Bagian kedua

SKP

Pasal 37

- (1) SKP Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan target kinerja setiap tahun yang disusun berdasarkan penetapan kinerja Unit Kerja yang bersangkutan.
- (2) SKP untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 38

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja berdasarkan penetapan kinerja Unit Kerja yang bersangkutan.
- (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.

- (5) Pada awal tahun, setiap Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan harus menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (6) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (7) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebagai capaian SKP.

#### Pasal 39

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) bagi Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda;
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
  - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.
- (2) Capaian akumulasi Angka Kredit selama satu tahun untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan setiap tahun ditetapkan paling banyak:
  - a. 18,75 (delapan belas koma tujuh lima) untuk Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;

- b. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda;
  - c. 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) untuk Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
  - d. 75 (tujuh puluh lima) untuk Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.
- (4) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (5) Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.
- (6) Dalam hal Unit Kerja tidak terdapat Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan pada unsur utama, Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
- (7) Penilaian Angka Kredit pelaksanaan kegiatan pada unsur utama ditetapkan sebagai berikut:
- a. Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
  - b. Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh

ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

#### Pasal 40

Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama;
- b. 20 (dua puluh) untuk Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda; dan
- c. 30 (tiga puluh) untuk Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.

#### Bagian Ketiga

#### Penilaian Perilaku Kerja

#### Pasal 41

Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b ditetapkan berdasarkan standar penilaian perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan membandingkan standar perilaku kerja dalam jabatan dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan.
- (2) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS.
- (3) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen penilaian perilaku kerja.

- (5) Hasil penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai perilaku kerja.

Bagian Keempat  
Penilaian Kinerja

Pasal 43

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan cara menggabungkan nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu  
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 44

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan terhadap tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (2) Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) unsur, yakni:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (3) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rincian kegiatan dan hasil kerja Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan

Perdagangan diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

- (5) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Penyampaian DUPAK

#### Pasal 45

- (1) Untuk penilaian Angka Kredit, Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan harus mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang disusun dalam DUPAK.
- (2) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas pendukung lainnya disampaikan oleh pejabat yang mengusulkan Angka Kredit dengan persetujuan atasan langsung dan pimpinan unit kerja melalui sistem informasi.
- (3) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan penyampaian DUPAK dan berkas pendukung dapat dilakukan secara manual.
- (4) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengisi blanko/formulir sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - b. Lampiran DUPAK terdiri atas:
    1. dokumen bukti fisik;
    2. surat pernyataan melakukan kegiatan yang telah diisi dan disahkan dengan tanda tangan atasan langsung yang disusun sesuai dengan contoh formulir yang tercantum dalam Lampiran IV huruf B sampai dengan huruf F

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

3. surat tugas limbah bagi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang melakukan tugas/kegiatan di atas atau di bawah jenjang jabatannya harus dibuat sesuai dengan contoh formulir tercantum dalam Lampiran IV huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Lampiran DUPAK dan bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disahkan oleh atasan langsung Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (6) Surat usulan permohonan penilaian dan penetapan Angka Kredit beserta berkas DUPAK yang telah disahkan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit paling lama pada minggu pertama bulan Januari untuk kenaikan pangkat/jabatan pada periode bulan April dan pada minggu pertama bulan Juli untuk kenaikan pangkat/jabatan pada periode bulan Oktober.
- (7) Surat usulan permohonan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan contoh formulir tercantum dalam Lampiran IV huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 46

- (1) Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Penyelidikan, Pembelaan dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
- (2) Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani DUPAK dan menyampaikan DUPAK dan berkas pendukung lainnya

- kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
    - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama; dan
    - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.
  - (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menetapkan Angka Kredit berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai.

### Bagian Ketiga

#### Tim Penilai

#### Pasal 47

- (1) Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi PAK, Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Dalam pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat melibatkan PNS pada Unit Kerja yang membidangi Penyelidikan, Pembelaan dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, unsur kepegawaian, dan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

Bagian Keempat  
Susunan Kenggotaan Tim Penilai

Pasal 48

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (6) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki pangkat/jabatan paling rendah sama dengan pangkat/jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan; dan
  - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (7) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

## Pasal 49

- (1) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perdagangan luar negeri pada Instansi Pembina.
- (2) Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penilai dibebankan kepada anggaran satuan Unit Kerja yang membidangi perdagangan luar negeri.

## Pasal 50

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan pertama berakhir, dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Pergantian Anggota Tim Penilai dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai; dan
  - b. terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, yang bersangkutan tidak diizinkan ikut melakukan penilaian dan apabila diperlukan Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

## Pasal 51

- (1) Tim Penilai dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat tim penilai mempunyai tugas, antara lain:

- a. menerima serta melakukan verifikasi DUPAK yang diajukan dan kelengkapan surat pengantar pengajuan DUPAK;
  - b. menyiapkan pelaksanaan sidang Tim Penilai;
  - c. membuat berita acara sidang Tim Penilai;
  - d. menyampaikan keputusan PyB menetapkan angka kredit dan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu bahan penetapan pengangkatan dan/atau bahan pertimbangan untuk kenaikan jabatan/pangkat; dan
  - e. membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (3) Sekretariat Tim Penilai dijabat oleh pegawai yang membidangi kepegawaian, diutamakan yang memiliki kemampuan teknis dalam menilai Angka Kredit dan membidangi Jabatan Fungsional.
- (4) Jumlah keanggotaan sekretariat Tim Penilai disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja.

Bagian Kelima  
Penilaian DUPAK

Pasal 52

Proses penilaian DUPAK oleh Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian dengan menyampaikan DUPAK dan berkas pendukung lainnya kepada sekretaris Tim Penilai untuk dibagikan kepada anggota Tim Penilai;
- b. setiap DUPAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai;
- c. anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b melaksanakan penilaian terhadap Angka Kredit yang diajukan pada setiap DUPAK berdasarkan rincian kegiatan dari tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- d. dalam hal ketua Tim Penilai dinilai, maka dalam proses penilaian DUPAK ketua Tim Penilai, sekretaris Tim Penilai menjadi ketua sementara Tim Penilai;
- e. dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, maka DUPAK anggota Tim Penilai bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai yang lain;
- f. dalam hal anggota Tim Penilai memasuki masa pensiun, berhalangan sementara/tetap paling singkat 6 (enam) bulan, atau mengundurkan diri, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif, sesuai masa kerja tim penilai yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
- g. dalam hal tidak terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, hasil penilaian disampaikan kepada ketua Tim Penilai melalui sekretaris Tim Penilai untuk disahkan dalam forum Sidang Pleno; dan
- h. dalam hal terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan penilaian lanjutan melalui mekanisme Sidang Pleno untuk selanjutnya disahkan dalam forum Sidang Pleno.

#### Pasal 53

- (1) Sidang pleno Tim Penilai bertujuan untuk menetapkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit.
- (2) Sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai.
- (3) Sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. pengambilan keputusan dalam Sidang Pleno Tim Penilai dilakukan dengan berlandaskan pada asas musyawarah mufakat; dan

- b. dalam hal Sidang Pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mencapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak.
- (4) Hasil sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penilaian Angka Kredit dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam sidang pleno Tim Penilai.
- (5) Berita acara penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran IV huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 54

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Penetapan Angka Kredit dibuat sesuai dengan contoh formulir tercantum dalam Lampiran IV huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Terhadap Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.
- (4) Berkas asli Angka Kredit yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada:
  - a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang bersangkutan;
  - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja yang bersangkutan; dan
- d. pejabat lain yang dianggap perlu.

#### Bagian Keenam

#### Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

#### Pasal 55

- (1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan:
  - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lama pada bulan Januari tahun berjalan; dan
  - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lama pada bulan Juli tahun berjalan.

### BAB XI

#### KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kenaikan Pangkat

#### Pasal 56

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.

- (3) Usulan kenaikan pangkat Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat dilakukan apabila Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan telah memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
  - b. telah memenuhi syarat kinerja dan hasil kerja minimal yang ditentukan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - c. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - e. masih dalam jenjang jabatan yang sama.

Pasal 57

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
- a. menjadi pengajar/pelatih di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
  - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Uji Kompetensi;
  - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
  - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
  - e. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit dengan akumulasi Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.

- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.
- (4) Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional.
- (5) Tata cara pengusulan kenaikan pangkat Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagai berikut:
  - a. usul kenaikan pangkat Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan disampaikan oleh pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. PPK sesuai ketentuan dan prosedur kenaikan pangkat yang berlaku menyampaikan berkas usulan kepada:
    1. Presiden dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c; dan
    2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk usul kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b),
  - c. Presiden menetapkan kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - d. PPK menetapkan kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, setelah

mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan

- e. penetapan/keputusan kenaikan pangkat disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan dengan tembusan kepada unit kerja.

## Bagian Kedua

### Kenaikan Jenjang Jabatan

#### Pasal 58

- (1) Pengusulan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat dilakukan apabila yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. jumlah Angka Kredit kumulatif dan komposisi Angka Kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
  - b. syarat kinerja dan hasil kerja minimal yang ditentukan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - c. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - d. telah lulus Uji Kompetensi;
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - f. tersedia formasi untuk jabatan yang akan diduduki.
- (2) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum;
  - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
  - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
  - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan;
  - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan; atau
  - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan.
- (4) Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;

- c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis; dan
  - e. jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi jabatan fungsional, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
- a. 6 (enam) bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya; dan
  - b. 12 (dua belas) bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama.
- (6) Tata cara pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. usul kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan disampaikan oleh pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:
    - 1. salinan keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

2. salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir pada Jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  3. salinan PAK terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  4. salinan hasil penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
  5. salinan hasil uji kompetensi kenaikan jabatan.
- (7) Berdasarkan usul kenaikan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri menetapkan Keputusan kenaikan jenjang Jabatan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Keputusan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada Unit Kerja/instansi terkait.

## BAB XII

### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 59

- (1) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. mengundurkan diri sebagai Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan, dan Advokasi Hukum dalam rangka Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan selama diberhentikan.
- (4) Pemberhentian berdasarkan atas tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan; atau
  - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (5) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya;
- b. setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan
- c. apabila tersedia Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

#### Pasal 61

- (1) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 59 ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas sebagai Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menyertakan alasan pengunduran diri.
- (3) Terhadap Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (4) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diangkat kembali sebagai Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

#### Pasal 62

- (1) Usulan Pemberhentian Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) disampaikan oleh:
  - a. Menteri kepada Presiden bagi PNS yang menduduki Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama; dan
  - b. PyB kepada Menteri bagi PNS yang menduduki Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya.

- (2) Pemberhentian dari Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Presiden dalam Surat Keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian dari Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan/memberikan kuasa kepada paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk menetapkan pemberhentian dari Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan selain jenjang ahli Utama.

### BAB XIII

#### ORGANISASI PROFESI

##### Pasal 63

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

#### Pasal 64

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina dapat:
  - a. memfasilitasi penyusunan dan persetujuan kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. menjalin kerja sama dalam penegakan kode etik dan kode perilaku profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan Uji Kompetensi, dan pengembangan profesi melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi;
  - c. memberikan dukungan pembiayaan program kerja yang berhubungan dengan peningkatan standar kualitas dan profesionalitas jabatan;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Organisasi Profesi; dan
  - e. memberikan saran terhadap pelaksanaan program kerja.
- (3) Instansi Pembina melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui keterwakilan dalam Dewan Penasihat pada Organisasi Profesi.

Pasal 65

- (1) Usul pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional diwujudkan dalam bentuk kajian yang paling sedikit memuat:
  - a. rancangan Anggaran Dasar;
  - b. rancangan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. tujuan dan sasaran pembentukan;
  - d. visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
  - e. sumber pendanaan yang jelas;
  - f. domisili alamat;
  - g. pembagian kerja, tugas, dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi;
  - h. usulan program kerja; dan
  - i. berbadan hukum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Unit Pembina dengan melibatkan perwakilan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Persetujuan usul pembentukan Organisasi Profesi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kongres.
- (5) Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaksanakan paling lama tahun 2023.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan

Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 236).

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Formasi jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1632);
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 236);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL AVALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

RINCIAN UNSUR KEGIATAN DAN HASIL KERJA  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

1. RINCIAN KEGIATAN DARI TUGAS JABATAN FUNGSIONAL

| No | Kegiatan  | Deskripsi   | Keterangan | Output              | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik        |
|----|---|---|------------|---------------------|--------------|------|-------|-------|--------------------|
|    |   |   |            |                     | Pertama      | Muda | Madya | Utama |                    |
| 1. | Melakukan identifikasi data dan informasi volume impor produk dalam kegiatan peringatan dini kegiatan peringatannya | Melakukan identifikasi atas data dan informasi volume impor produk dalam kegiatan peringatan dini terjadinya lonjakan impor, diantaranya:<br>a. volume impor yang mengalami tren peningkatan minimal 3 tahun terakhir berdasarkan HS 8 digit b. Nomor HS dan uraian |            | Matriks<br><br>0,04 |              |      |       |       | Matriks Data Impor |

| No | Kegiatan  | Deskripsi  | Keterangan | Output                 | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|----|---|--|------------|------------------------|--------------|------|-------|-------|---|
|    |   |  |            |                        | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
| 2. | Menganalisis data dan informasi impor volume dalam produk kegiatan peringatan dini terjadinya lonjakan impor (early warning). | Menganalisis data dan informasi volume impor dalam rangka peringatan dini terjadinya lonjakan impor, diantaranya:<br>a. menganalisis perubahan impor dari tahun ke tahun<br>b. menganalisis tren peningkatan volume impor minimal 3 tahun terakhir<br>c. menganalisis pangsa negara asal impor utama |            | Berkas                 |              | 0,08 |       |       | 1. Matriks Data Impor<br>2. Laporan Hasil <i>Early Warning</i> Lonjakan Impor |
| 3. | Melakukan asistensi/pendampingan terkait tata cara pengajuan permohonan penyelidikan  | Melakukan kegiatan asistensi/pendampingan terkait tata cara pengajuan permohonan penyelidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.  |            | Berkas presentasi      |              | 0,06 |       |       | 1. Bahan Paparan: dan/atau<br>2. Nota dinas laporan hasil asistensi           |
| 4. | Melakukan asistensi/pendampingan terkait  | Melakukan kegiatan asistensi/pendampingan terkait penyusunan bukti   |            | Berita Acara Asistensi |              |      | 0,15  |       | 1. Berita Acara Asistensi: dan/atau   |

| No | Kegiatan   | Deskripsi   | Keterangan   | Output | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|----|--|---|--|--------|--------------|------|-------|-------|---|
|    |  |   |  |        | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
|    | penyusunan bukti awal permohonan penyelidikan  | awal permohonan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada Industri Dalam Negeri yang akan mengajukan permohonan penyelidikan dalam TPP.  |  |        |              |      |       |       | 2. Nota dinas laporan hasil asistensi   |
| 5. | Melakukan validasi (administratif dan substantif) dokumen permohonan penyelidikan.   | Melakukan validasi secara administratif dan substantif atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan penyelidikan Tindakan Perdagangan (TPP) yang diterima.   | Validasi dilakukan atas keabsahan dan legalitas dokumen permohonan | Berkas | 0,07         |      |       |       | Checklist kelengkapan dan kebenaran administratif dan substantif  |
| 6. | Menganalisis lonjakan impor dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius dalam dokumen bukti awal permohonan penyelidikan. | Menganalisis data dan informasi dalam bukti awal permohonan penyelidikan Tindakan Perdagangan (TPP), untuk menentukan apakah:<br>a. Terjadi lonjakan volume impor secara absolut dan relatif<br>b. Pemohon mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius |  | Berkas |              |      | 0,15  |       | 1. Matriks hasil analisis<br>2. Bahan Paparan hasil analisis; dan/ atau<br>3. Nota Dinas laporan hasil penelitian buktawal permohonan |

| No | Kegiatan   | Deskripsi   | Keterangan | Output             | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|----|--|---|------------|--------------------|--------------|------|-------|-------|--|
|    |  |   |            |                    | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 7. | Menyusun daftar tanggapan dari Pihak Berkepentingan terkait dengan inisiasi penyelidikan.              | Menyusun daftar nama dan ringkasan tanggapan tertulis yang disampaikan oleh para Pihak Yang Berkepentingan terkait dengan inisiasi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).  |            | Matrks             | 0,06         |      |       |       | Matrks tanggapan pihak yang berkepentingan   |
| 8. | Menyusun pemberitahuan publik terkait dengan inisiasi penyelidikan.                                    | Menyusun pemberitahuan publik terkait inisiasi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), diantaranya melalui:<br>a. Pengumuman di surat kabar nasional<br>b. Siaran Pers<br>c. Surat pemberitahuan kepada Pihak Yang Berkepentingan dalam penyelidikan. |            | Berkas             | 0,03         |      |       |       | 1. Dokumen Pengumuman; dan/atau<br>2. Dokumen Siaran Pers; dan/atau<br>3. Surat pemberitahuan lainnya dimulainya penyelidikan kepada pihak yang berkepentingan |
| 9. | Menyusun notifikasi dimulainya penyelidikan berdasarkan Article 12.1(a) World Trade Organization (WTO) | Menyusun notifikasi ke WTO tentang dimulainya penyelidikan Perdagangan (TPP)  |            | Dokumen Notifikasi | 0,04         |      |       |       | 1. Surat dinas/Nota Dinas, dan/atau<br>2. Dokumen notifikasi   |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi   | Keterangan   | Output | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|---|---|--|--------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |   |   |  |        | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
|     | Agreement Safeguards.   |   |  |        |              |      |       |       |  |
| 10. | Melakukan identifikasi data dan informasi yang terkait rekomendasi Tindakan Pengamanan Sementara. | Melakukan identifikasi atas data dan informasi terkait rekomendasi Tindakan Pengamanan Sementara, diantaranya:<br>a. Lonjakan volume impor barang yang diselidiki.<br>b. Nomor HS dan uraian barang yang diselidiki.<br>c. Kinerja Pemohon.<br>d. Pangsa pasar.<br>e. Kondisi kritis yang diderita Pemohon. | Identifikasi dilakukan dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP). | Berkas | 0,03         |      |       |       | Dokumen identifikasi data dan informasi dalam rangka Tindakan Pengamanan Sementara |
| 11. | Menganalisis data dan informasi dalam rekomendasi Tindakan Pengamanan Sementara.                  | Menganalisis data dan informasi terkait rekomendasi Tindakan Pengamanan Sementara, diantaranya:<br>a. Lonjakan volume impor barang yang diselidiki.<br>b. Nomor HS dan uraian barang yang diselidiki.   | Analisis dilakukan dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).     | Berkas |              | 0,06 |       |       | Dokumen hasil analisis dalam rangka tindakan pengamanan sementara                  |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi  | Keterangan   | Output      | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|-----|--|--|--|-------------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |  |  |  |             | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
| 12. | Melakukan analisis preliminary determination dengan rekomendasi Tindakan Pengamanan Sementara. | c. Kinerja Pemohon.<br>d. Pangsa pasar.<br>e. Kondisi kritis yang diderita Pemohon.  | Analisis dilakukan dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP). | Berkas      |              |      | 0,15  |       | Laporan <i>preliminary determination</i>                                  |
| 13. | Melakukan analisis preliminary determination dengan rekomendasi Tindakan Pengamanan Sementara. | Menyusun analisis terkait rekomendasi penganan Tindakan Pengamanan apakah persyaratan untuk dikenakan Tindakan Pengamanan Sementara telah dipenuhi, yaitu:<br>a. Terjadi lonjakan volume impor secara absolut atau relatif<br>b. Pemohon telah mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius<br>c. Adanya hubungan sebab-akibat antara lonjakan | Analisis dilakukan dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP). | Rekomendasi |              |      | 0,30  |       | Surat Dinas/Nota Dinas rekomendasi penganan Tindakan Pengamanan Sementara |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi  | Keterangan   | Output             | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|--|--|--|--------------------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |  |  |  |                    | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 14. | Menyusun notifikasi rencana pengenaan Tindakan Pengamanan Sementara berdasarkan Article 12.4 <i>World Trade Organization (WTO) Agreement on Safeguards</i> . | Menyusun notifikasi ke WTO tentang rencana pengenaan Tindakan Pengamanan Sementara<br><br>volume impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon d. Adanya kondisi kritis yang diterima oleh Pemohon. | Penyusunan dilakukan dalam penyediaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP). | Dokumen Notifikasi |              | 0,11 |       |       | 1. Surat Dinas/Nota Dinas dan/ atau<br>2. Dokumen Notifikasi |
| 15. | Menyusun masukan substansi penyediaan dalam konsultasi pengenaan Tindakan Pengamanan Sementara.  | Menyusun masukan terkait substansi penyediaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) dalam rangka konsultasi dengan negara pengeksportir utama atau negara yang terkena dampak dari pengenaan Tindakan Pengamanan Sementara.          |  | Berkas             |              |      | 0,12  |       | 1. Surat Dinas/Nota Dinas dan/ atau<br>2. Matriks masukan    |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi  | Keterangan | Output | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|-----|---|--|------------|--------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |   |  |            |        | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
| 16. | Melakukan identifikasi data dan informasi dengan pendapat publik (public hearing) dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan. | Melakukan identifikasi data dan informasi dengan pendapat <i>(public hearing)</i> dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan yang terkait:<br>a. Data impor barang yang disidiki<br>b. Nomor HS dan uraian barang yang disidiki<br>c. Kinerja Pemohon<br>d. Proporsi produksi terhadap Pemohon nasional<br>e. Pangsa pasar |            | Berkas | 0,03         |      |       |       | 1. Dokumen talking point dengan pendapat <i>(public hearing)</i> ; dan/ atau,<br>2. Dokumen Tata tertib dengan pendapat <i>(public hearing)</i> ; dan/ atau,<br>3. Bahan Paparan dengan pendapat <i>(public hearing)</i> ; dan/ atau<br>4. Nota Dinas Laporan dengan pendapat <i>(public hearing)</i> |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi  | Keterangan | Output            | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|--|--|------------|-------------------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |  |  |            |                   | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 17. | Menganalisis substansi dengan pendapat publik (public hearing) dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan. | Menganalisis tanggapan tertulis dari Pihak Yang Berkepentingan dalam dengan disampaikan dalam dengan pendapat publik dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) dan membuat usulan jawaban atas tanggapan tertulis pihak yang berkepentingan berdasarkan ketentuan yang berlaku. |            | Berkas            |              | 0,10 |       |       | Matriks tanggapan pihak yang berkepentingan  |
| 18. | Mengidentifikasi data dan informasi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan.                                       | Melakukan identifikasi atas data dan informasi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), diantaranya:<br>a. volume impor barang yang diselidiki<br>b. Nomor HS dan uraian barang yang diselidiki<br>c. Kinerja Pemohon<br>d. Pangsa pasar                 |            | Berkas            | 0,03         |      |       |       | Dokumen identifikasi data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kuesioner Penyelidikan |
| 19. | Menyusun kuesioner penyelidikan.   | Menyusun kuesioner dalam penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), yang ditujukan kepada Industri Dalam Negeri (IDN)   |            | Dokumen Kuesioner |              | 0,10 |       |       | Dokumen kuesioner  |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi  | Keterangan | Output                  | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|-----|---|--|------------|-------------------------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |   |  |            |                         | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
| 20. | Merancang metodologi, bentuk dan substansi dalam penyusunan kuesioner penyelidikan.                             | Merancang metodologi, bentuk dan substansi yang akan digunakan sebagai bahan pertanyaan dalam penyusunan kuesioner dalam penyelidikanTindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), kepada Industri Dalam Negeri (IDN) Pemohon, IDN Non Pemohon, importir, dan kepada pihak lain yang dipertuhkan. |            | Berkas                  |              |      | 0,15  |       | 1. Surat Dinas/Nota Dinas, dan/ atau 2. Matrics usulan metodologi, bentuk dan substansi kuesioner |
| 21. | Menganalisis jawaban kuesioner penyelidikan.  | Menganalisis substansi penyelidikanTindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) yang disampaikan dalam jawaban kuesioner.   |            | Berkas                  |              |      | 0,15  |       | Matrics hasil analisis jawaban kuesioner.   |
| 22. | Melakukan verifikasi lapangan (on-site verification) dalam rangka penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan. | Melakukan kegiatan verifikasi dalam penyelidikanTindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)di lokasi IDN untuk memverifikasi data dan informasi dalam jawaban kuesioner dengan data dan informasi di lokasi IDN.   |            | Berita Acara Verifikasi | 0,05         |      |       |       | 1. Dokumen Berita Acara Verifikasi; dan/ atau 2. Nota Dinas Laporan Hasil Verifikasi              |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi   | Keterangan | Output                           | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|-----|---|---|------------|----------------------------------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |   |   |            |                                  | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
| 23. | Merumuskan tindak lanjut pengenalan Tindakan Pengamanan Perdagangan/laporan penghentian penyelidikan.                                   | Berdasarkan temuan akhir hasil penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP):<br>a. Merumuskan bentuk, besaran dan jangka waktu pengenalan apabila terpenuhi syarat untuk dikenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) berdasarkan ketentuan yang berlaku, atau<br>b. Merumuskan penjelasan dalam laporan penghentian penyelidikan apabila tidak terpenuhi syarat untuk dikenakan TPP berdasarkan ketentuan yang berlaku. |            | Laporan Akhir Hasil Penyelidikan |              |      |       | 0,96  | 1. Surat Dinas/Nota Dinas<br>rekomendasi; dan/atau<br>2. Laporan akhir hasil penyelidikan |
| 24. | Menyusun notifikasi temuan hasil akhir penyelidikan berdasarkan Article 12.1(b) World Trade Organization (WTO) Agreement on Safeguards. | Menyusun notifikasi ke WTO tentang temuan akhir hasil penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).   |            | Dokumen Notifikasi               |              | 0,10 |       |       | 1. Surat Dinas/Nota Dinas;<br>dan/atau<br>2. Dokumen Notifikasi                           |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi   | Keterangan | Output             | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|--|---|------------|--------------------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |  |   |            |                    | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 25. | Menyusun notifikasi penghentian penyelidkan berdasarkan <i>Article 12 World Trade Organization (WTO) Agreement on Safeguards</i> | Menyusun notifikasi ke WTO tentang penghentian penyelidkan Perdagangan (TPP).   |            | Dokumen Notifikasi | 0.05         |      |       |       | 1. Surat Dinas/Nota Dinas; dan/atau<br>2. Dokumen Notifikasi |
| 26. | Merancang strategi dalam penyelidkan Tindakan Pengamanan Perdagangan.  | Merancang strategi dalam penyelidkan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), berdasarkan hasil analisis mengenai:<br>a. Lonjakan volume impor secara absolut dan relatif,<br>b. Barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing<br>c. Proporsi produksi Pemohon (Major Proportion),<br>d. Kerugian serius atau ancaman kerugian serius Pemohon,<br>e. bukti awal hubungan sebab-akibat<br>f. bukti awal penernaan Tindakan Pengamanan |            | Berkas             |              |      |       | 0.30  | Nota dinas rancangan strategi dalam penyelidkan              |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi   | Keterangan | Output | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|--|---|------------|--------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |  |   |            |        | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 27. | Mengevaluasi kebijakan strategis dalam rangka penguatan Tindakan Pengamanan Perdagangan. | Melakukan evaluasi atas kebijakan strategis dalam rangka penguatan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), diantaranya:<br>a. memantau perkembangan volume impor selama periode evaluasi,<br>b. memantau pangsa negara asal impor selama periode evaluasi,<br>c. memantau pelaksanaan penyesuaian struktur Industri Dalam Negeri (IDN) melalui kegiatan evaluasi/peninjauan kembali, dan<br>d. evaluasi lainnya yang diperlukan. |            | Berkas |              |      |       |       | Nota dinas hasil evaluasi kebijakan strategis dalam rangka penguatan TPP |
|     |  | Sementara (preliminary determination) bila ditemukan, dan<br>g. bukti awal lainnya terkait penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)   |            |        |              |      |       |       |  |
|     |  |   |            |        |              |      | 0,30  |       |  |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi   | Keterangan | Output             | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|---|---|------------|--------------------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |   |   |            |                    | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 28. | Menyusun masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim Pertimbangan Kepentingan Nasional.  | Menyusun masukan terkait substansi penyelidikan Pengamanan Perdagangan (TPPy) yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat tim Pertimbangan Kepentingan Nasional |            | Berkas             |              | 0,10 |       |       | 1. Matriks masukan dalam rapat Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional; dan/atau<br>2. Bahan Paparan |
| 29. | Menyusun masukan substansi penyelidikan dalam rapat tim Tarif.  | Menyusun masukan terkait substansi penyelidikan Pengamanan Perdagangan (TPPy) yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat tim Pertimbangan Kepentingan Nasional |            | Berkas             |              | 0,10 |       |       | 1. Matriks masukan dalam rapat Tim Tarif; dan/atau<br>2. Bahan Paparan                             |
| 30. | Menyusun notifikasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan berdasarkan Article 12.1(c) World Trade Organization (WTO) Agreement on Safeguards. | Menyusun notifikasi ke WTO tentang pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)  |            | Dokumen Notifikasi | 0,05         |      |       |       | 1. Surat Dinas/Nota Dinas; dan/atau<br>2. Dokumen Notifikasi                                       |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi  | Keterangan | Output | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|-----|---|--|------------|--------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |   |  |            |        | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
| 31. | Melakukan identifikasi data dan informasi dengan pendapat publik (public hearing) dalam peninjauan kembali. | Melakukan identifikasi data dan informasi dengan pendapat dalam peninjauan kembali/Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), diantaranya terkait:<br>a. Data impor barang yang diselidiki<br>b. Nomor HS dan uraian barang yang diselidiki<br>c. Kinerja Pemohon<br>d. Pelaksanaan penyesuaian struktural pemohon |            | Berkas | 0,05         |      |       |       | 1. Dokumen talking point dalam rangka <i>Public Hearing</i> dan/atau<br>2. Dokumen Tata tertib <i>Public Hearing</i> dan/atau<br>3. Bahan Paparan <i>Public Hearing</i> dan/atau<br>4. Nota Dinas Laporan <i>Public Hearing</i> |
| 32. | Menganalisis substansi dengan pendapat publik (public hearing) dalam peninjauan kembali                     | Menganalisis tanggapan tertulis dari Pihak Yang Berkepentingan yang disampaikan dalam dengar pendapat publik dalam peninjauan kembali Pengamanan Tindakan  |            | Berkas |              | 0,10 |       |       | Matris tanggapan pihak yang berkepentingan  |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi  | Keterangan | Output            | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|-----|--|--|------------|-------------------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |  |  |            |                   | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
| 33. | Mengidentifikasi data dan informasi dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali. | Identifikasi data dan informasi dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), diantaranya:<br>a. volume impor barang yang diselidiki<br>b. Nomor HS dan uraian barang yang diselidiki<br>c. Kinerja Pemohon<br>d. pangsa pasar<br>e. pelaksanaan penyesuaian struktural |            | Berkas            | 0,05         |      |       |       | Dokumen identifikasi data dan informasi dalam Penyusunan Kuesioner Peninjauan Kembali |
| 34. | Menyusun kuesioner peninjauan kembali.   | Menyusun kuesioner yang ditujukan kepada Industri Dalam Negeri (IDN) Pemohon, IDN Non Pemohon, Importir dan pihak yang berkepentingan lainnya yang diperlakukan dalam rangka peninjauan kembali Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).   |            | Dokumen kuesioner |              | 0,10 |       |       | Dokumen kuesioner peninjauan kembali  |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi  | Keterangan | Output                  | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|-----|---|--|------------|-------------------------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |   |  |            |                         | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
| 35. | Merancang metodologi, bentuk dan substansi dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembali. | Merancang metodologi, bentuk dan substansi yang akan digunakan sebagai bahan pertanyaan dalam penyusunan kuesioner peninjauan kembaliTindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)kepada Industri Dalam Negeri (IDN) Pemohon, IDN Non Pemohon, importir, dan kepada pihak lain yang diperlakukan dalam peninjauan kembali. |            | Berkas                  |              |      | 0,38  |       | Nota dinas rancangan metodologi, bentuk dan substansi kuesioner peninjauan kembali  |
| 36. | Menganalisis jawaban kuesioner peninjauan kembali   | Menganalisis substansi penyelidikan dalam rangka peninjauan kembaliTindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)yang disampaikan dalam jawaban kuesioner.  |            | Berkas                  |              |      | 0,15  |       | Matriks hasil analisis jawaban kuesioner peninjauan kembali.                        |
| 37. | Melakukan verifikasi lapangan (on-site verification) dalam rangka peninjauan kembali.     | Melakukan kegiatan verifikasi di lokasi IDN dalam rangka peninjauan kembaliTindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).  |            | Berita Acara Verifikasi | 0,05         |      |       |       | 1. Berita Acara Hasil Verifikasi dan/atau<br>2. Nota Dinas Laporan Hasil Verifikasi |
| 38. | Menyusun rekomendasi  | Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi/   |            | Rekomendasi             |              |      |       | 0,70  | Nota Dinas Rekomendasi  |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi   | Keterangan   | Output             | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|-----|--|---|--|--------------------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |  |   |  |                    | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
|     | tentang peninjauan kembali.  | hasil peninjauan kembali  | peninjauan kembaliTindakan Pengamanan Perdagangan (TPP). |                    |              |      |       |       | Hasil Peninjauan Kembali                                  |
| 39. | Menyusun notifikasi hasil midterm review berdasarkan Article 12.5 World Trade Organization (WTO) Agreement on Safeguards.                                | Menyusun notifikasi ke WTO tentang hasil dari evaluasi/peninjauan kembali Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), pada pertengahan pengenaan TPP dengan jangka waktu pengenaan 4 tahun atau lebih ( <i>midterm review</i> ). |  | Dokumen Notifikasi |              |      | 0,15  |       | 1. Surat Dinas/Nota Dinas; dan/atau 2. Dokumen Notifikasi |
| 40. | Menyusun notifikasi perubahan daftar negara yang dicekualikan berdasarkan Article 9.1 footnote 2 World Trade Organization (WTO) Agreement on Safeguards. | Menyusun notifikasi ke WTO tentang perubahan daftar negara berkembang anggota WTO yang dicekualikan dari pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).   |  | Dokumen Notifikasi |              |      | 0,15  |       | 1. Surat Dinas/Nota Dinas; dan/atau 2. Dokumen Notifikasi |
| 41. | Merancang strategi dalam peninjauan kembali.   | Merancang strategi evaluasi/peninjauan kembali Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP), berdasarkan hasil analisis mengenai: a. Bentuk, besaran dan   |  | Berkas             |              |      | 0,30  |       | Nota Dinas Rancangan strategi peninjauan kembali          |

| No | Kegiatan | Deskripsi  | Keterangan | Output | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik |
|----|----------|--|------------|--------|--------------|------|-------|-------|-------------|
|    |          |  |            |        | Pertama      | Muda | Madya | Utama |             |
|    |          | <p>jangka waktu penguasaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP),</p> <p>b. Lakukan volume impor secara absolut dan relatif dalam periode evaluasi/peninjauan kembali,</p> <p>c. Pangsa negara asal impor dalam periode evaluasi/peninjauan kembali,</p> <p>d. Kerugian serius atau ancaman kerugian serius Pemohon dalam periode evaluasi/peninjauan kembali,</p> <p>e. pelaksanaan penyesuaian struktural Pemohon dalam periode evaluasi/peninjauan kembali, dan</p> <p>f. data dan informasi lainnya terkait evaluasi/peninjauan kembali atas Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)</p> |            |        |              |      |       |       |             |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi   | Keterangan | Output  | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|---|---|------------|---------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |   |   |            |         | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 42. | Melakukan evaluasi strategi peninjauan kembali kebijakan strategis.                                     | Melakukan evaluasi atas kebijakan strategis dalam rangka peninjauan kembali/tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).  |            | Berkas  |              |      |       | 0,30  | Nota dinas hasil evaluasi kebijakan strategis dalam peninjauan kembali |
| 43. | Menyusun kajian substansi penyelidikan dalam konsultasi penganan Tindakan Pengamanan Perdagangan.       | Menyusun kajian substansi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh perwakilan negara yang melakukan konsultasi penganan TPP.                      |            | Berkas  |              | 0,23 |       |       | 1. Surat Dinas/Nota Dinas dan/atau 2. Matriks Hasil kajian konsultasi  |
| 44. | Menyusun masukan posisi Indonesia terkait penyelidikan pada forum Komite World Trade Organization (WTO) | Menyusun masukan posisi Indonesia terkait substansi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)/tindakan dumping/imbalance yang akan digunakan dalam forum Komite World Trade Organization (WTO) |            | Berkas  |              | 0,13 |       |       | 1. Surat Dinas/Nota Dinas dan/atau 2. Matriks masukan                  |
| 45. | Menyusun masukan substansi penyelidikan pada rancangan peraturan nasional                               | Menyusun masukan terkait substansi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)/tindakan anti dumping/imbalance yang  |            | Matriks |              |      | 0,30  |       | 1. Surat Dinas/Nota Dinas dan/atau 2. Matriks                          |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi   | Keterangan | Output             | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|-----|--|---|------------|--------------------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |  |   |            |                    | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
|     | maupun internasional.  | akan digunakan dalam rancangan peraturan nasional maupun internasional  |            |                    |              |      |       |       | masukkan  |
| 46. | Menyusun masukan substansi penyelidikan pada rancangan peraturan perundangan-undangan bidang pengamanan dan perlindungan perdagangan.                                      | Menyusun masukan terkait substansi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)/tindakan anti dumping/imbalance yang akan digunakan dalam rancangan peraturan perundang-undangan bidang pengamanan dan perlindungan perdagangan |            | Matriks            |              | 0,20 |       |       | 1. Surat Dinas/Nota Dinas;<br>dan/atau<br>2. Matriks masukan    |
| 47. | Menyusun notifikasi berlakunya peraturan nasional terkait Tindakan Pengamanan Perdagangan berdasarkan Article 12.6 World Trade Organization (WTO) Agreement on Safeguards. | Menyusun notifikasi ke WTO tentang berlakunya peraturan nasional terkait Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP).   |            | Dokumen Notifikasi |              |      | 0,16  |       | 1. Surat Dinas/Nota Dinas;<br>dan/atau<br>2. Dokumen Notifikasi |
| 48. | Menyusun masukan substansi yang akan   | Menyusun masukan terkait substansi penyelidikan Tindakan Pengamanan   |            | Berkas             |              | 0,10 |       |       | 1. Surat Dinas/Nota Dinas;                                      |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi  | Keterangan  | Output | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|--|--|---|--------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |  |  |   |        | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
|     | digunakan oleh pimpinan dalam rapat lintas kementerian maupun harmonisasi.   | Perdagangan (TPP)/tindakan anti dumping/imbalan yang akan digunakan oleh pimpinan dalam rapat lintas kementerian maupun harmonisasi.   |   |        |              |      |       |       | dan/atau<br>2. Matriks masukan                               |
| 49. | Menyusun masukan substansi terkait pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral. | Menyusun masukan terkait substansi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP)/tindakan anti dumping/imbalandalam pembentukan perjanjian internasional baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun multilateral. |   | Berkas |              |      | 0,21  |       | 1. Surat Dinas/Nota Dinas;<br>dan/atau<br>2. Matriks masukan |
| 50. | Mengidentifikasi data dan informasi terkait kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan anti dumping/imbalan.        | Yang dimaksud dengan asistensi/pendampingan adalah memberikan informasi dan konsultasi terkait tindakan anti dumping/imbalan/tindakan pengamanan perdagangan dan tata cara dalam pengisian permohonan penyelidikan         | Memberikan informasi dalam rangka tindakan anti dumping/imbalan/tindakan pengamanan perdagangan dan tata cara dalam pengisian permohonan penyelidikan | Berkas |              |      | 0,04  |       | Bahan Papan  |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi  | Keterangan   | Output                                | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik                              |
|-----|---|--|--|---------------------------------------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |   |  |  |                                       | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 51. | Menganalisis data dan informasi terkait kegiatan asistensi/pendampingan terkait permohonan tindakan anti dumping/imbalan.     | Bagi Industri Dalam Negeri (perusahaan, asosiasi, atau Kementerian/Lembaga) yang berniat mengajukan permohonan untuk dilakukan penyelidikan, perlu dipandu dalam mengumpulkan data yang mengolah data-data yang dibutuhkan agar memenuhi persyaratan yang berlaku. | Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengolahan data statistik ekspor/impor negara yang dituntut/seruruh negara dalam permohonan penyelidikan/interim review/sunset review/perpanjangan tindakan pengamanan. | Berkas                                |              | 0,08 |       |       | a. Matriks;<br>dan/atau<br>b. Tabel      |
| 52. | Menyusun rekomendasi tindak lanjut kelayakan hasil asistensi untuk diajukan menjadi permohonan tindakan anti dumping/imbalan. | Merumuskan dan memfinalisasi rekomendasi tindak lanjut kelayakan hasil asistensi untuk diajukan menjadi permohonan tindakan anti dumping/imbalan   | Hasil dari asistensi dapat diajukan menjadi tindakan antidumping/imbalan   | Dokumen                               |              |      | 0,12  |       | a. Laporan;<br>dan/atau<br>b. Nota Dinas |
| 53. | Mengidentifikasi data dan informasi terkait dugaan dumping/subsidi dalam permohonan   | Kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan bukti awal yang disampikan dalam permohonan  | Bukti awal yang berupa:<br>a. Standing/major propotion<br>b. Barang yang diselidiki baik uraian barang maupun klasifikasi barang<br>c. Bukti   | Tabel Kelengkap an Data dan Informasi | 0,04         |      |       |       | a. Matriks<br>b. Tabel<br>c. Checklist   |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi  | Keterangan  | Output  | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik                 |
|-----|--|--|---|---------|--------------|------|-------|-------|-----------------------------|
|     |  |  |   |         | Pertama      | Muda | Madya | Utama |                             |
| 54. | Menganalisis data dan informasi dalam permohonan penyelidikan anti dumping/subsidi | Kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis kelengkapan bukti awal yang disampaikan permohonan | <p>dumping/subsidi neto</p> <p>d. Bukti kerugian Pemohon</p> <p>e. Bukti hubungan kausal/hubungan sebab-akibat</p> <p>Apabila bukti awal tersebut tidak lengkap, maka permintaan data dan informasi tambahan disampaikan kepada pemohon</p> | Dokumen |              | 0,08 |       |       | a. Nota Dinas<br>b. Laporan |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi  | Keterangan   | Output  | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|--|--|--|---------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |  |  |  |         | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 55. | menganalisis bukti awal dugaan dumping/subsidi   | Kegiatan yang dilakukan adalah merumuskan dan memfinalisasi kelengkapan bukti awal yang disampaikan dalam permohonan dalam bentuk rekomendasi kepada Ketua | Menyampaikan rekomendasi kepada Ketua:<br>a. diterima atau<br>b. ditolak | Dokumen |              |      | 0,12  |       | a. Nota Dinas;<br>dan/atau<br>b. Laporan             |
| 56. | Menganalisis data dan informasi hasil konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan tindakan imbalan | Memberikan konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan tindakan imbalan.   |  | Matris  |              | 0,09 |       |       | a. Laporan;<br>dan/atau<br>b. Nota Dinas             |
| 57. | Menyusun jawaban hasil konsultasi dalam bahasa asing   | Merumuskan dan memfinalisasi jawaban hasil konsultasi dalam rangka permohonan penyelidikan tindakan imbalan  |  | Dokumen |              |      | 0,15  |       | a. Surat Dinas/Nota Dinas;<br>dan/atau<br>b. Laporan |
| 58. | Menyusun pemberitahuan awal dalam bahasa asing kepada  | Menyusun substansi penyelidikan dalam surat pra notifikasi kepada perwakilan negara yang diduga  |  | Dokumen | 0,03         |      |       |       | Surat Dinas  |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi  | Keterangan  | Output                                 | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|---|--|---|--|--------------|------|-------|-------|--|
|     |   |  |   |  | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
|     | perwakilan negara yang di duga dumping/subsidi                        | dumping/subsidi  |   |  |              |      |       |       |  |
| 59. | Menyusun pemberitahuan publik dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing | Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi untuk penyusunan naskah pengumuman, naskah saran pers, konsep surat,dan/atau laporan inisiasi penyelidikan | Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi meliputi:<br>a. Data impor;<br>b. Pangsa impor; dan<br>Pihak yang berkepentingan dalam permohonan   | Berkas                                 | 0,03         |      |       |       | a. Dokumen saran pers;<br>b. Surat dan/ atau Dinas<br>c. Surat Tugas |
| 60. | Menyusun kuesioner kepada pihak yang berkepentingan                   | Penyusunan kuesioner penyelidikan untuk industri dalam negeri, importir, dan eksportir/eksportir produsen  |   | Berkas                                 |              | 0,10 |       |       | Kuesioner  |
| 61. | Mengidentifikasi para pihak yang berkepentingan                       | Melakukan pendataan sebagai pihak yang kooperatif dan <i>registered party</i> berdasarkan permintaan dari pihak yang berkepentingan dengan penyelidikan. | Pihak yang berkepentingan meliputi antara lain:<br>a. Industri dalam negeri<br>Pemohon;<br>b. Industri dalam negeri lainnya;<br>c. Importir;<br>d. Eksportir/Produsen;<br>e. Pemerintah negara yang dituduh; dan<br>f. Asosiasi | Tabel Daftar Pihak Yang Berkepentingan | 0,02         |      |       |       | Tabel  |
| 62. | Mengidentifikasi data dan informasi                                   | Kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan data   |   | Tabel Kelengkap                        | 0,03         |      |       |       | Tabel dan/ atau  |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi  | Keterangan | Output        | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik              |
|-----|--|--|------------|---------------|--------------|------|-------|-------|--------------------------|
|     |  |  |            |               | Pertama      | Muda | Madya | Utama |                          |
|     | pada jawaban kuesioner   | dan informasi jawaban pada kuesioner serta membuat <i>checklist</i> kelengkapan jawaban kuesioner pihak yang berkepentingan  |            | an<br>Jawaban |              |      |       |       | checklist                |
| 63. | menganalisis dan tanggapan yang disampaikan pihak yang berkepentingan  | Melakukan analisa jawaban kuesioner dan penyusunan konsep jawaban terhadap tanggapan yang disampaikan oleh pihak yang berkepentingan   |            | Dokumen       |              | 0,08 |       |       | a. Laporan<br>b. Matriks |
| 64. | Mengidentifikasi data dan informasi terkait produk yang diselidiki, kinerja perusahaan, dokumen penjualan/ biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait | Melakukan pendataan terhadap barang yang diselidiki, pengumpulan dan pengolahan data kinerja perusahaan, penjualan, biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait penyelidikan |            | Tabel         | 0,10         |      |       |       | Tabel                    |
| 65. | menganalisis data dan informasi terkait produk yang diselidiki, kinerja perusahaan, dokumen  | Melakukan analisa terhadap barang yang diselidiki, kinerja perusahaan, penjualan, biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait penyelidikan                                   |            | Berkas        |              | 0,10 |       |       | Laporan                  |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi   | Keterangan   | Output  | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|-----|---|---|--|---------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |   |   |  |         | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
|     | penjualan/ biaya produksi dan biaya penjualan, dan isu lainnya terkait penyelidkan. |   |  |         |              |      |       |       |   |
| 66. | Menganalisis dan menyusun berita hasil verifikasi lapangan.                         | Menganalisa data dan informasi hasil verifikasi untuk penyusunan berita acara verifikasi lapangan                   | Verifikasi meliputi pemeriksaan terhadap kecocokan data yang disampaikan pada jawaban kuesioner dengan pencatatan yang ada di perusahaan | Dokumen |              |      | 0,15  |       | a. Dokumen Hasil Verifikasi<br>b. Berita acara verifikasi<br>c. Surat Tugas |
| 67. | Mengidentifikasi data dan informasi dalam rangka dengar pendapat                    | Melakukan pendataan terhadap data dan informasi yang didapat selama penyelidkan                                     |  | Matriks | 0,04         |      |       |       | Matriks   |
| 68. | menganalisis tanggapan hasil dengar pendapat  | Melakukan analisa data dan informasi yang disampaikan pihak yang berkepentingan selama dengar pendapat dilaksanakan |  | Dokumen |              | 0,10 |       |       | a. Laporan; dan/ atau<br>b. Matriks   |
| 69. | Menyusun tanggapan yang disampaikan para pihak yang berkepentingan                  | Merumuskan dan memfinalisasi jawaban atas tanggapan/submitasi.  | Tanggapan yang disampaikan meliputi:<br>a. Tanggapan atas standing petitioner, major proportion<br>b. Tanggapan atas perhitungan marjin  | Dokumen |              |      | 0,11  |       | a. Laporan; dan/ atau<br>b. Matriks<br>c. Tabel<br>d. Surat Dinas           |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi  | Keterangan   | Output  | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik                             |
|-----|--|--|--|---------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |  |  |  |         | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
| 70. | Mengidentifikasi data dan informasi sebagai bahan analisa lanjutan | Mengumpulkan data dan informasi terkait penyelidikan.  | Yang dimaksud dengan informasi lainnya adalah isu-isu/informasi terkait dampak ekonomi dari penerapan BMAD atas produk yang diselidiki   | Matriks | 0,04         |      |       |       | a. Tabel<br>b. Matriks                  |
| 71. | Melakukan analisa lanjutan dugaan dumping/subsidi                  | Menganalisa kemungkinan dumping/subsidi dan/atau kerugian berlanjut dan/atau berulang kembali. | Informasi yang dianalisa meliputi:<br>a. Kapasitas terpasang di negara yang dituduh<br>b. Total produksi di negara yang dituduh<br>c. Total konsumsi nasional negara yang dituduh<br>d. Pengenaan Tindakan anti dumping/subsidi yang diterapkan terhadap negara yang dituduh oleh negara | Berkas  |              | 0,10 |       |       | a. Matriks<br>b. Tabel<br>c. Nota dinas |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi   | Keterangan   | Output  | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|-----|--|---|--|---------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |  |   |  |         | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
| 72. | Menyusun rekomendasi tindakan anti pengenaan anti dumping/imbalan atau penghentian penyelidikan kepada Ketua | Merumuskan dan memfinalisasi kesimpulan penyelidikan yang berisi hasil penyelidikan tindakan antidumping/imbalan/tindakan pengenaan perdagangan. Sebagai rekomendasi ke Menteri Perdagangan untuk dikenakan/didak dikenakan beserta besaran pengenaan BMAD/BMI/BMTP/Kuota/kombinasi BMTP dan Kuota. | Hasil penyelidikan meliputi:<br>a. Analisa standing petitioner.<br>b. Marjin dumping yang ditemukan.<br>c. Analisa kerugian IDN.<br>d. Hubungan kausal antara dumping dan kerugian IDN.<br>e. Faktor lain.<br>f. Isu-isu/informasi terkait dampak ekonomi dari penerapan BMAD atas produk yang diselidiki. | Laporan |              |      | 0,30  |       | a. Nota dinas dan/atau<br>b. Matriks dan/atau<br>c. Tabel<br>d. Laporan akhir hasil penyelidikan nversi Rahasia<br>e. Laporan akhir hasil penyelidikan nversi Tidak Rahasia |
| 73. | Melakukan Analisa terhadap tindakan penyesuaian  | Menganalisa data/informasi yang disampaikan dalam permohonan Tindakan penyesuaian.  | Data dan informasi yang disampaikan meliputi:<br>a. Eksportir yang mengajukan permohonan<br>b. Harga ekspor ke Indonesia<br>c. Harga jual domestik dari eksportir yang mengajukan permohonan   | Berkas  |              | 0,07 |       |       | a. Matriks dan/atau<br>b. Tabel<br>c. Nota dinas  |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi  | Keterangan  | Output  | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|---|--|---|---------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |   |  |   |         | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 74. | Menyusun nota kesepakatan dalam rangka tindakan penyesuaian dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia                                   | Merumuskan dan memfinalisasi nota kesepakatan dalam rangka Tindakan penyesuaian.   | Melakukan perumusan dengan pihak yang menyampaikan Tindakan penyesuaian | Dokumen |              |      | 0,06  |       | Rancangan nota kesepakatan                                     |
| 75. | Membuat notifikasi tindakan Anti dumping (AD) dan Anti Subsidi (AS) kepada World Trade Organization (WTO)                             | Menyusun draft notifikasi hasil penyelidikan Tindakan Anti dumping dan Anti Subsidi yang dilakukan Indonesia                     |   | Matriks |              | 0,08 |       |       | a. Matriks; dan/atau<br>b. Tabel<br>c. Surat Dinas             |
| 76. | Menyusun pendapat/masukan teknis notifikasi tindakan Anti dumping (AD) dan Anti Subsidi (AS) di <i>World Trade Organization (WTO)</i> | Merumuskan dan memfinalisasi draft notifikasi hasil penyelidikan Tindakan Anti dumping dan Anti Subsidi yang dilakukan Indonesia | Memberikan masukan substansi dalam draft notifikasi.                    | Berkas  |              |      | 0,13  |       | a. Matriks; dan/atau<br>b. Tabel<br>c. Surat Dinas             |
| 77. | Mengidentifikasi data dan informasi dalam rangka evaluasi dampak pengenaan Bea Anti dumping/Bea Masuk Imbalan (BMAD/BMI)              | Melakukan pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan kuesioner   |   | Berkas  | 0,04         |      |       |       | a. Laporan; dan/atau<br>b. Matriks<br>c. Tabel<br>d. Kuesioner |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi  | Keterangan   | Output  | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|---|--|--|---------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |   |  |  |         | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 78. | menganalisis data dan informasi dalam rangka evaluasi dampak pengenaan Bea Anti dumping/Bea Masok Anti dumping/Bea Masok Imbalan (BMAD/BMI) | Mengolah data dan informasi pada jawaban kuesioner evaluasi dampak pengenaan Bea Masok Anti dumping/Bea Masok Imbalan (BMAD/BMI)   |  | Dokumen |              | 0,08 |       |       | a. Dokumen Kajian; dan/atau b. Kuesioner; dan/atau c. Surat Dinas        |
| 79. | Menganalisis dan menyusun laporan dalam rangka evaluasi dampak pengenaan Bea Anti dumping/Bea Masok Imbalan (BMAD/BMI)                      | Merumuskan dan memfinalisasi laporan hasil evaluasi dampak pengenaan Bea Masok Anti dumping/Bea Masok Imbalan (BMAD/BMI)   |  | Laporan |              |      | 0,12  |       | a. Dokumen Hasil Analisis; dan/atau b. Tabel c. Kuesioner d. Surat Dinas |
| 80. | Mengidentifikasi dan menyusun bahan presentasi kegiatan asistensi/forum komunikasi  | Kegiatan asistensi/forum komunikasi adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman dalam upaya melindungi industri dalam negeri dari kerugian yang diakibatkan oleh perdagangan yang tidak adil | Kegiatannya termasuk pengumpulan yang antara lain data statistik ekspor/impor. | Berkas  |              | 0,04 |       |       | a. Bahan Paparan b. Surat Tugas  |
| 81. | Menyusun pendapat/masukan Tata Cara   | Mengolah dan memfinalisasi bahan paparan Tata Cara Pengajuan Pemohonan   |  | Dokumen |              | 0,08 |       |       | Bahan Paparan  |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi  | Keterangan   | Output  | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|-----|---|--|--|---------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |   |  |  |         | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
|     | Pengajuan Permohonan Penyelidikan Tindakan Anti Dumping   | Penyelidikan Tindakan Anti Dumping   |  |         |              |      |       |       |   |
| 82. | Menyusun pendapat/masukan Pokok-Pokok Ketentuan Pengenaan Tindakan Anti Dumping                   | Mengolah dan memfinalisasi bahan paparan Pokok-Pokok Ketentuan Pengenaan Tindakan Anti Dumping   |  | Dokumen |              |      | 0,12  |       | Bahan Paparan   |
| 83. | menganalisis data dan informasi yang disampaikan dalam gugatan yang disampaikan oleh Negara Mitra | Menganalisis usulan masukan posisi Indonesia pada forum Komite dalam WTO antara lain kepentingan perdagangan Indonesia/Isu penyelidkan | Yang antara lain berupa permintaan opini hukum, perkembangan kasus | Berkas  |              | 0,15 |       |       | a. Dokumen informasi<br>b. Tabel;<br>dan/atau<br>c. Matriks                 |
| 84. | Mengidentifikasi isu-isu dalam rangka perundingan   | Mengumpulkan data dan informasi terkait isu, permasalahan, kepentingan perdagangan Indonesia/penyelidkan                               | Yang antara lain berupa permintaan opini hukum; perkembangan kasus | Matrks  | 0,05         |      |       |       | a. Dokumenti denifikasi;<br>dan/atau<br>b. Tabel;<br>dan/atau<br>c. Matriks |
| 85. | menganalisis isu-isu dalam rangka perundingan   | Menganalisa data dan informasi dalam rangka penyusunan isu-isu perundingan   | Yang antara lain berupa perkembangan kasus                         | Berkas  |              | 0,09 |       |       | a. Dokumen Analisa;<br>dan/atau<br>b. Tabel                                 |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi   | Keterangan   | Output                     | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|---|---|--|----------------------------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |   |   |  |                            | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 86. | menganalisis dan membuat draft text dalam rangka perundingan                                | Merumuskan dan merekomendasikan draft text dalam rangka perundingan   |  | Dokumen                    |              |      | 0,15  |       | a. Laporan; dan/atau<br>b. Tabel<br>c. Matriks; dan/atau<br>d. Kertas Posisi; dan/atau<br>e. Surat Dinas |
| 87. | Mengevaluasi kebijakan strategis dalam rangka penguasaan tindakan anti-dumping atau imbalan | Kegiatan penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi, dan dampak dalam rangka penguasaan tindakan anti-dumping atau imbalan |  | Dokumen                    |              |      | 0,30  |       | a. Laporan; dan/atau<br>b. Surat Dinas; dan/atau<br>c. Nota Dinas  |
| 88. | Merancang strategi dalam penguasaan tindakan anti-dumping atau imbalan                      | Kegiatan perumusan visi, misi, tujuan strategi dalam rangka penguasaan tindakan anti-dumping atau imbalan                                   | Merumuskan visi, misi, tujuan, mengeksekusi dan mengevaluasi strategi dalam rangka penguasaan tindakan anti-dumping atau imbalan | Dokumen                    |              |      | 0,44  |       | a. Laporan<br>b. Rekomendasi<br>c. Surat Dinas/Nota Dinas  |
| 89. | Melakukan identifikasi masalah hambatan perdagangan ekspor                                  | Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait:<br>a. Kebijakan/rencana   | a. Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama;<br>b. Data dan Informasi   | Dokumen Hasil Identifikasi | 0,09         |      |       |       | Surat Dinas/Nota Dinas/Matriks /Tabel  |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi   | Keterangan   | Output           | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|-----|--|---|--|------------------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |  |   |  |                  | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
| 90. | Melakukan analisa awal terhadap masalah hambatan ekspor      | Kegiatan analisa yang meliputi kesesuaian dengan aturan dan kesepakatan internasional yang berlaku i.a. Perjanjian <i>World Trade Organization</i> (WTO) atau perjanjian perdagangan bilateral maupun regional Indonesia. | Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama; | Dokumen Analisis |              | 0,20 |       |       | a. Surat Dinas/Nota Dinas/Matr iks/Tabel;<br>b. Surat Tugas |
| 91. | Merancang strategi penanganan setiap masalah hambatan ekspor | Kegiatan merumuskan rencana strategi pembelaan Pemerintah terhadap masalah hambatan ekspor  | Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama  | Dokumen          |              |      | 0,27  |       | a. Surat Dinas/Nota Dinas/Matr iks/Tabel;<br>b. Surat Tugas |
| 92. | Melakukan telaah strategis terhadap                          | Kegiatan kajian strategis yang meliputi, namun tidak  |  | Dokumen Telaah   |              |      |       | 0,60  | Surat Dinas/Nota  |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi   | Keterangan  | Output                    | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik                             |
|-----|---|---|---|---------------------------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |   |   |   |                           | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
|     | permasalahan hambatan perdagangan ekspor                                    | terbatas pada, pemeriksaan atas:<br>a. dampak hambatan perdagangan terhadap kinerja ekspor produk terdampak; dan<br>b. hambatan perdagangan dengan Negara Mitra   |   |                           |              |      |       |       | Dinas/ Matriks /Tabel;                  |
| 93. | Merumuskan rencana kerja operasional penanganan hambatan perdagangan ekspor | Rumusan rencana kerja operasional yang meliputi kegiatan berguna bagi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyempurnaan pembelaan dan partisipasi dalam <i>Public Hearing</i> /Konsultasi maupun kegiatan operasional lain yang diperlukan dalam periode 3 bulan penanganan hambatan perdagangan ekspor | Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama | Rencana Kerja Operasional |              | 0,24 |       |       | Surat Dinas/Nota Dinas/ Matriks /Tabel. |
| 94. | Merumuskan rencana kerja tahunan penanganan hambatan perdagangan ekspor     | Rumusan rencana kerja tahunan yang meliputi koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait, penyempurnaan pembelaan, partisipasi dalam <i>Public Hearing</i> /Konsultasi maupun   | Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama | Rencana Kerja Tahunan     |              |      | 0,15  |       | Surat Dinas/Nota Dinas/ Matriks /Tabel. |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi   | Keterangan  | Output                           | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|-----|---|---|---|----------------------------------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |   |   |   |                                  | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
| 95. | Menyusun ikhtisar dari dokumen inisiasi/petisi penyelidikan/keputusan sementara ( <i>preliminary determination</i> )/temuan fakta ( <i>statement of essential facts</i> )/keputusan akhir ( <i>final determination</i> )/revisi pengenaan/dokumen lainnya dalam kerangka penanganan tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i> dari otoritas Negara mitra dagang | Rumusan lain yang diperlukan dalam periode 1 tahun penanganan hambatan perdagangan ekspor | Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama | Laporan Ikhtisar/Ringkasan kasus |              |      |       |       | a. Surat Dinas/Nota Dinas/Matriks/Tabdel;<br>b. Surat Tugas |
| 96. | Menyusun ikhtisar dari kebijakan  | Rumusan ikhtisar meliputi informasi latar belakang,                                       | Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi         | Ikhtisar/ringkasan               | 0,06         |      |       |       | Surat Dinas/Nota  |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi  | Keterangan  | Output             | Angka Kredit |      |       |  | Bukti Fisik |
|-----|---|--|---|--------------------|--------------|------|-------|--|-------------|
|     |   |  |   |                    | Pertama      | Muda | Madya | Utama  |             |
|     | Negara dagang yang menghambat atau berpotensi menghambat akses ekspor produk Indonesia  | aspek prosedural dan/atau aspek substansi termasuk inti pengaturan dan pokok permasalahan aturan yang dapat menghambat ekspor produk terdampak   | Pratama   |                    |              |      |       | Dinas/Matriks /Tabel;                                      |             |
| 97. | Melakukan pembertahuan kepada pihak terkait ( <i>stakeholders</i> ) mengenai adanya masalah hambatan perdagangan ekspor   | Kegiatan pembertahuan meliputi menginformasikan hambatan perdagangan ekspor, prosedur dalam melakukan upaya pembelaan /bantahan, dan/ atau ajakan melakukan upaya pembelaan  |   | Surat Pembertahuan | 0,04         |      |       | Surat Dinas/Nota Dinas                                     |             |
| 98. | Menganalisis permasalahan dalam dokumen inisiasi/petisi penyediaan /keputusan sementara ( <i>preliminary determination/temuan fakta essential facts</i> )/keputusan | Analisis data dan informasi yang meliputi aspek prosedural dan aspek substansi termasuk, namun tidak terbatas pada, perhitungan margin dumping/subsidi, lonjakan impor, <i>unforeseen development</i> dan/atau aspek kenugan bagi industri domestik berdasarkan ketentuan nasional maupun internasional yang berlaku | Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama | Laporan            |              | 0,20 |       | a. Surat Dinas/Nota Dinas/Matriks/Tabel;<br>b. Surat Tugas |             |

| No   | Kegiatan   | Deskripsi   | Keterangan   | Output                    | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|------|--|---|--|---------------------------|--------------|------|-------|-------|--|
|      |  |   |  |                           | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 99.  | akhir <i>final determination/review</i> pengenaan/ dokumen lainnya dalam kerangka penanganan tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i> dari otoritas Negara mitra dagang | Analisis data dan informasi yang meliputi aspek prosedural dan aspek substansi termasuk, namun tidak terbatas pada, aturan yang menjadi hambatan ekspor produk terdampak berdasarkan ketentuan nasional maupun internasional baik standar maupun menurut kajian ilmiah yang berlaku |  | Laporan                   |              | 0,20 |       |       | a. Surat Dinas/Nota Dinas/Matr Iks/ Tabel;<br>b. Surat Tugas |
| 100. | Mengidentifikasi bukti pendukung untuk pembelaan atas penanganan masalah hambatan  | Upaya penemuan data dan informasi tertulis dan/atau lisan yang bersumber dari internal Pemerintah, Pemerintah Negara Mitra, dan   | Data dan informasi yang dapat diidentifikasi dapat berbentuk data statistik dari lembaga Pemerintah maupun badan swasta, | Matr Iks mengidentifikasi | 0,09         |      |       |       | Matr Iks/ Tabel  |

| No   | Kegiatan  | Deskripsi   | Keterangan   | Output  | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik    |
|------|---|---|--|---------|--------------|------|-------|-------|----------------|
|      |   |   |  |         | Pertama      | Muda | Madya | Utama |                |
|      | perdagangan ekspor  | pelaku/asosiasi usaha dalam negeri maupun dari negara mitra, berita, rilis resmi atau sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan  | jurnal akademik atau ilmiah, kodifikasi standar atau aturan nasional maupun internasional, putusan atau pendapat dari hakim dalam suatu Lembaga penyelesaian sengketa di tingkat nasional maupun internasional; dan informasi dalam bentuk lainnya   |         |              |      |       |       |                |
| 101. | Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor | Upaya pengumpulan data dan informasi tertulis dan/atau lisan yang bersumber dari internal Pemerintah, Pemerintah Negara Mitra, pelaku/asosiasi usaha dalam negeri maupun dari negara mitra, berita, rilis resmi atau sumber lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan | Data dan informasi yang dikumpulkan dapat berbentuk data statistik dari lembaga Pemerintah maupun badan swasta, jurnal akademik atau ilmiah, kodifikasi standar atau aturan nasional maupun internasional, putusan atau pendapat dari hakim dalam suatu Lembaga penyelesaian sengketa di tingkat nasional maupun internasional; dan informasi dalam bentuk | Matriks |              |      |       |       | Matriks/ Tabel |
|      |   |   |  |         |              | 0,12 |       |       |                |

| No   | Kegiatan   | Deskripsi  | Keterangan  | Output                   | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|------|--|--|---|--------------------------|--------------|------|-------|-------|--|
|      |  |  |   |                          | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 102. | Melakukan pemetaan kuesioner penyelidikan/reviu penguasaan dalam kerangka tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i> dari otoritas Negara mitra dagang      | Pemetaan dapat meliputi jenis pertanyaan, deskripsi, pihak terkait yang menjawab, dan konsep jawaban atas pertanyaan kuesioner   | Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama<br><br>lainnya. | Dokumen                  |              | 0,10 |       |       | a. Matriks/Tabel;<br>b. Surat Tugas                        |
| 103. | Menyusun jawaban/respon kuesioner penyelidikan/reviu penguasaan dalam kerangka tuduhan dumping/subsidi/ <i>safeguard</i> dari otoritas Negara mitra dagang | Merumuskan jawaban kuesioner /respon penyelidikan lampiran berdasarkan informasi yang tersedia dan /atau masukan dari Kementerian/Lembaga terkait.                       | Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama                 | Dokumen Respon Kuesioner |              |      | 0,24  |       | a. Surat Dinas/Nota Dinas/Matriks/Tabel;<br>b. Surat Tugas |
| 104. | Menyusun bahan koordinasi dengan para pihak terkait (stakeholders) dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor                             | Merumuskan bahan koordinasi dalam format Rapat/Focus Group Discussion/Konsinyering yang dapat meliputi presentasi (PPT), Dokumen butir wicara (pointer), Dokumen matriks |   | Dokumen Bahan Koordinasi |              | 0,20 |       |       | Dokumen presentasi atau Butir Wicara atau Matriks          |

| No   | Kegiatan   | Deskripsi  | Keterangan  | Output                                   | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik                                  |
|------|--|--|---|--|--------------|------|-------|-------|--|
|      |  |  |   |  | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
|      |  | penanganan kasus/masalah hambatan perdagangan.   |   |  |              |      |       |       |  |
| 105. | Melakukan asistensi pengisian kuesioner oleh perusahaan dalam rangka penanganan penyelidikan/rewit pengenaan atas tuduhan dumping/subsidi/ <i>safe-guard</i> | Kegiatan asistensi pengisian kuesioner kepada perusahaan/pelaku usaha / stakeholder lainnya untuk menjabarkan prosedur pengisian kuesioner yang transparan, akuntabel dan memberikan informasi yang cukup kepada pihak otoritas.   | Asistensi pengisian kuesioner dilakukan dengan dasar surat tugas tim asistensi ataupun atas dasar permintaan dari stakeholder | Laporan                                  |              | 0,10 |       |       | a. Surat Dinas/Nota Dinas;<br>b. Surat Tugas |
| 106. | Menyusun Kertas Posisi/Submisi Pembelaan dari pejabat setingkat unit kerja   | Rumusan Kertas Posisi atau submisi dapat meliputi, namun tidak terbatas pada bantuan terhadap aspek prosedural dan aspek substansi hambatan ekspor, serta tuntutan atau permintaan yang bertujuan untuk dihentikan atau dibatalkan penerapan hambatan ekspor terhadap produk terdampak | Pejabat Setingkat Unit Kerja yaitu Pejabat Tinggi Pratama   | Dokumen Kertas Posisi/ Submisi Pembelaan |              |      | 0,21  |       | a. Surat Dinas/Nota Dinas;<br>b. Surat Tugas |
| 107. | Menyusun Kertas Posisi/Submisi   | Rumusan Kertas Posisi atau submisi dapat meliputi,   | Pejabat Setingkat instansi yaitu Pejabat tinggi utama   | Dokumen Kertas                           |              |      |       | 0,74  | Surat Dinas/Nota                             |

| No   | Kegiatan   | Deskripsi   | Keterangan           | Output                           | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik            |
|------|--|---|----------------------|----------------------------------|--------------|------|-------|-------|------------------------|
|      |  |   |                      |                                  | Pertama      | Muda | Madya | Utama |                        |
|      | Pembelaan dari pejabat setingkat instansi  | namun tidak terbatas pada bantuan terhadap aspek prosedural, aspek substansi hambatan ekspor; aspek strategis dalam pembelaan serta tuntutan atau permintaan yang bertujuan untuk dihentikan atau dibatalkan penerapan hambatan ekspor terhadap produk terdampak  | dan setingkatMenteri | Posisi/<br>Submisi<br>Pembelaan  |              |      |       |       | Dinas                  |
| 108. | Menyusun butir wicara ( <i>Oral Statement</i> ) untuk pelaksanaan sidang ( <i>hearing</i> )/konsultasi /kegiatan verifikasi ( <i>site verification/on the spot investigation</i> ) dengan otoritas Negara mitra dagang | Penyusunan butir wicara yang dibacakan dalam sidang ( <i>hearing</i> )/konsultasi/kegiatan verifikasi ( <i>site verification/on the spot investigation</i> ) dengan otoritas Negara Mitra Dagang oleh ketua delegasi atau representasi lainnya, dan merupakan bagian dari pernyataan bagian dari pembelaan terhadap hambatan ekspor |                      | Dokumen<br><i>Oral Statement</i> |              | 0,10 |       |       | Naskah Butir Wicara    |
| 109. | Melakukan supervisi kepada Delegasi Republik   | Kegiatan Supervisi meliputi namun tidak terbatas pada mengkoordinasikan strategi  |                      | Laporan                          |              |      |       | 0,48  | Surat Dinas/Nota Dinas |

| No   | Kegiatan   | Deskripsi   | Keterangan   | Output          | Angka Kredit |      |       |                                      | Bukti Fisik |
|------|--|---|--|-----------------|--------------|------|-------|--------------------------------------|-------------|
|      |  |   |  |                 | Pertama      | Muda | Madya | Utama                                |             |
|      | Indonesia dalam sidang <i>(hearing)</i> /konsultasi dengan otoritas Negara mitra dagang  | Delegasi Republik Indonesia, finalisasi butir wicara Pemri, dan finalisasi laporan sidang <i>(hearing)</i> /konsultasi dengan otoritas Negara Mitra Dagang  |  |                 |              |      |       |                                      |             |
| 110. | Melakukan supervisi kepada Delegasi Republik Indonesia dalam kegiatan verifikasi <i>(site verification/on the spot investigation)</i> respon kuesioner Pemerintah dengan otoritas Negara mitra dagang dalam tuduhan dumping atau subsidi | Kegiatan Supervisi meliputi namun tidak terbatas pada mengkoordinasikan strategi Delegasi Republik Indonesia, finalisasi butir wicara Pemri, mengkoordinasikan tanggapan Delegasi RI, dan finalisasi laporan verifikasi <i>(site verification/on the spot investigation)</i> respon kuesioner Pemerintah dengan otoritas Negara Mitra Dagang dalam tuduhan dumping atau subsidi |  | Laporan         |              |      | 0,38  | Surat Dinas/Nota Dinas               |             |
| 111. | Menyusun Berita Faksimile (Brafaks) pelaksanaan sidang <i>(hearing)</i> /konsultasi dengan otoritas Negara mitra dagang  | Rumusan dapat meliputi informasi latar belakang atau pendahuluan, pelaksanaan kegiatan, dan/atau analisa maupun tindak lanjut sidang <i>(hearing)</i> /konsultasi dengan  | Format brafaks mengikuti format yang ditentukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara akreditasi. | Dokumen Brafaks |              |      | 0,17  | a. Dokumen Brafaks<br>b. Surat Tugas |             |

| No   | Kegiatan   | Deskripsi   | Keterangan   | Output  | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik                                  |
|------|--|---|--|---------|--------------|------|-------|-------|--|
|      |  |   |  |         | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 112. | Melakukan pendampingan terhadap perusahaan pada kegiatan verifikasi ( <i>side verification/on the investigation/ on spot investigation</i> ) oleh otoritas Negara mitra dagang | Kegiatan pendampingan terhadap perusahaan pada kegiatan verifikasi dapat meliputi melakukan persiapan bersama dengan perusahaan, menyampaikan tanggapan Pemerintah Indonesia, mengkoordinasikan tanggapan perusahaan, dan membetulkan tanggapan mewakili perusahaan hingga mendukung penyampaian dokumen tindak lanjut kegiatan kegiatan verifikasi ( <i>side verification/ on the spot investigation</i> ) oleh otoritas Negara mitra dagang | Berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama  | Laporan |              |      | 0,15  |       | a. Surat Dinas/Nota Dinas;<br>b. Surat Tugas |
| 113. | Melakukan advokasi kepada perusahaan yang terdampak dari masalah hambatan perdagangan ekspor   | Kegiatan advokasi untuk memberikan bantuan kepada perusahaan yang sedang menghadapi masalah hambatan perdagangan ekspor.  | Kegiatan advokasi terhadap perusahaan pada kegiatan verifikasi dapat meliputi rapat koordinasi dengan perusahaan, korespondensi melalui media yang tersedia, | Laporan | 0,05         |      |       |       | a. Surat Dinas/Nota Dinas;<br>b. Surat Tugas |

| No   | Kegiatan  | Deskripsi  | Keterangan  | Output                            | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik                                  |
|------|---|--|---|-----------------------------------|--------------|------|-------|-------|--|
|      |   |  |   |                                   | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 114. | Melakukan pemutakhiran informasi perkembangan masalah hambatan perdagangan ekspor   | Aktifitas pemutakhiran informasi perkembangan masalah hambatan perdagangan ekspor berisi up-date perkembangan setiap kasus hambatan perdagangan ekspor termasuk penanganan yang dilakukan untuk kasus <i>trade remedies</i> dan hambatan perdagangan lainnya.                          | Pemutakhiran dilakukan secara periodik/berkala atau insidental hingga kunjungan verifikasi ke perusahaan. | Dokumen Profil Kasus (Fact Sheet) | 0,06         |      |       |       | Dokumen matriks/fact sheet                   |
| 115. | Melakukan pendampingan dalam kegiatan verifikasi ( <i>site verification/on the spot investigation</i> ) oleh otoritas negara mitra dagang dalam tuduhan anti-circumvention. | Kegiatan pendampingan terhadap perusahaan pada kegiatan verifikasi dapat meliputi persiapan bersama dengan perusahaan dan instansi terkait, menyampaikan tanggapan Pemerintah Indonesia, mengkoordinasikan tanggapan perusahaan dan instansi terkait lainnya, dan memberikan tanggapan |   | Laporan                           |              |      | 0,15  |       | a. Surat Dinas/Nota Dinas;<br>b. Surat Tugas |

| No   | Kegiatan   | Deskripsi  | Keterangan  | Output            | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|------|--|--|---|-------------------|--------------|------|-------|-------|--|
|      |  |  |   |                   | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 116. | Menyusun laporan berkala perkembangan penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor kepada pimpinan | Aktivitas penulakhiran informasi perkembangan masalah hambatan perdagangan ekspor kepada pimpinan secara berjenjang dan disusun berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama  | Laporan berkala dapat meliputi informasi latar belakang, perkembangan penanganan dan tindak lanjut penanganan   | Laporan           | 0,07         |      |       |       | a. Surat Dinas/Nota Dinas;<br>b. Surat Tugas                   |
| 117. | Menyusun konsep siaran pers terkait penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor                   | Penyusunan konsep siaran pers dilakukan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait penanganan masalah perdagangan ekspor. Informasi yang disampaikan penanganannya bisa permasalahan penanganannya (kasus) hambatan ekspor maupun hasil akhir dari penanganan | Disusun berdasarkan Surat Tugas dari Pejabat Tinggi Pratama. Konsep Siaran Pers mengikuti format yang ditentukan oleh unit organisasi yang bertanggung jawab dalam hal hubungan masyarakat, dan termasuk juga konsep tanggapan atas pertanyaan dari media | Bahan Siaran Pers | 0,06         |      |       |       | Dokumen konsep siaran pers atau pointer bahan jawab media/pers |

| No   | Kegiatan   | Deskripsi  | Keterangan   | Output  | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik                                      |
|------|--|--|--|---------|--------------|------|-------|-------|--|
|      |  |  |  |         | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 118. | Melakukan Monitor dan Evaluasi (Money) pada pihak terkait ( <i>stakeholders</i> ) pasca penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor | Kegiatan Monev dilakukan dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap dampak hambatan perdagangan ekspor (kasus <i>trade remedies</i> dan hambatan teknis perdagangan lainnya).<br>hambatan teknis perdagangan lainnya) yang dialami oleh pelaku usaha / <i>stakeholder</i> lainnya. Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan monev ini dapat memberikan informasi berupa rekomendasi mitigasi bagi kinerja ekspor pada umumnya dan pelaku usaha ekspor pada khususnya. | Kegiatan dilakukan secara kolektif yang dilakukan mencakup:<br>a. Pembentukan tim monev<br>b. Kunjungan/tatap muka dengan <i>stakeholder</i> terkait<br>c. Penyusunan laporan monev berupa hasil pelaksanaan monev dan rekomendasi | Laporan |              |      | 0,15  |       | a. Laporan Kegiatan Tim Monev;<br>b. Surat Tugas |
| 119. | Melakukan analisa dampak terhadap kinerja ekspor pasca penanganan  | Kegiatan analisa yang meliputi namun tidak terbatas pada analisa terhadap data statistik,  | Dilakukan berdasarkan surat tugas dari Pejabat Tinggi Pratama.   | Laporan |              | 0,10 |       |       | a. Surat Dinas/Nota Dinas/Matriks/Tabel;         |

| No   | Kegiatan   | Deskripsi   | Keterangan  | Output          | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|------|--|---|---|-----------------|--------------|------|-------|-------|--|
|      |  |   |   |                 | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
|      | masalah hambatan perdagangan ekspor  | dan/atau performa ekonomi suatu industri;   | Data statistik dapat bersumber dari data yang dikeluarkan lembaga resmi maupun sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Data performa ekonomi dapat bersumber dari data primer, sekunder maupun sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.   |                 |              |      |       |       | b. Surat Tugas   |
| 120. | Menyusun request for consultation/establishment of a panel/notice of appeal/compliance panel/arbitrase lainnya | Penyusunan dokumen hukum pendukung terhadap dokumen resmi Pemerintah Indonesia dalam setiap tahapan penanganan sengketa berupa, dan tidak terbatas pada:<br>a. request for consultation;<br>b. establishment of a panel;<br>c. notice of appeal;<br>d. compliance panel; dan<br>e. dokumen lainnya yang digunakan sebagai dokumen resmi Pemerintah Indonesia dalam setiap tahapan penanganan sengketa di DSB WTO atau | Kegiatan penyusunan dokumen yang terpisahkan dalam setiap tahapan sengketa mencakup analisa terhadap:<br>a. request for consultation:<br>1. Pembentukan suatu kebijakan/peraturan perundangan Negara Mitra;<br>2. Kesesuaian kebijakan/peraturan perundangan Negara Mitra terhadap kesesuaian ketentuan WTO atau perjanjian | Dokumen Request |              | 0,50 |       |       | a. Disposisi Pimpinan;<br>dan<br>b. Nota Dinas/<br>Surat Dinas;<br>dan/atau<br>c. Laporan kegiatan |

| No | Kegiatan | Deskripsi                                       | Keterangan  | Output | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik |
|----|----------|---|---|--------|--------------|------|-------|-------|-------------|
|    |          |   |   |        | Pertama      | Muda | Madya | Utama |             |
|    |          | <i>Arbitrase</i> Penyelesaian Sengketa Lainnya. | perdagangan lainnya;<br>3. Dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia  |        |              |      |       |       |             |
|    |          |   | <p><i>b. establishment of a panel:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alasan permohonan pembentukan panel</li> <li>2. ketentuan dalam WTO terkait pembentukan Panel; dan</li> <li>3. kriteria calon panelis</li> </ol> <p><i>c. notice of appeal:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. alasan permohonan banding; dan</li> <li>2. dasar hukum permohonan banding</li> </ol> <p><i>d. compliance panel:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. alasan permohonan pembentukan <i>compliance panel;</i> dan</li> <li>2. dasar hukum permohonan pembentukan</li> </ol> |        |              |      |       |       |             |

| No   | Kegiatan   | Deskripsi  | Keterangan  | Output              | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|------|--|--|---|---------------------|--------------|------|-------|-------|---|
|      |  |  |   |                     | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
| 121. | Menyusun rencana kerja penanggulangan sengketa perdagangan internasional | Penyusunan rencana kerja penanggulangan sengketa perdagangan internasional | <p><i>compliance panel</i></p> <p>e. dokumen lainnya termasuk, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sequencing Agreement;</i></li> <li>2. <i>Compliance Framework Agreement</i></li> <li>3. <i>Offer for Mutually Agreed Solution</i></li> <li>4. <i>Arbitration Framework</i></li> <li>5. Dokumen lainnya yang menjadi pedoman Kementerian/Lemba ga dalam penanganan sengketa Pemerintah Indonesia</li> </ol> | Rencana Kerja Kerja | 0,34         |      |       |       | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Disposisi Pimpinan; dan</li> <li>b. Nota Dinas/ Surat Dinas;</li> </ol> |

| No   | Kegiatan                                     | Deskripsi  | Keterangan   | Output                     | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|------|--|--|--|----------------------------|--------------|------|-------|-------|---|
|      |  |  |  |                            | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
| 122. | Mengidentifikasi daftar Advokat/Lawyer Pemri | Identifikasi dan rekomendasi <i>profile</i> calon Advokat/Lawyer yang akan mendampingi Pemerintah Indonesia dalam penanganan sengketa perdagangan Internasional di Badan Penyelesaian Sengketa WTO atau Arbitrase Penyelesaian Sengketa Lainnya. | Identifikasi dilakukan terkait dengan:<br>1. informasi dan latar belakang calon advokat/ <i>lawyer</i><br>2. pengalaman advokat/ <i>lawyer</i> dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional<br>3. pengalaman mengajar di bidang hukum perdagangan internasional<br>4. publikasi di bidang hukum perdagangan internasional | Dokumen Hasil Identifikasi |              |      |       |       | a. Disposisi Pimpinan; dan<br>b. Nota Dinas/Surat at Dinas; dan/atau<br>c. Laporan kegiatan |
|      |  |  |  |                            | 0,10         |      |       |       |   |

| No   | Kegiatan  | Deskripsi  | Keterangan   | Output                     | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|------|---|--|--|----------------------------|--------------|------|-------|-------|--|
|      |   |  |  |                            | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 123. | Mengidentifikasi jawaban atas pertanyaan panel <i>Dispute Settlement Body (DSB)</i> di <i>World Trade Organization (WTO)</i> maupun badan penyelesaian sengketa lainnya | Pelaksanaan identifikasi atas pertanyaan panel <i>Dispute Settlement Body (DSB)</i> termasuk panelis original, <i>compliance</i> , ataupun <i>panelis banding</i> di DSB WTO maupun badan penyelesaian sengketa lainnya untuk penyusunan posisi Pemerintah Indonesia | Identifikasi dilakukan terkait dengan:<br>a. Kesesuaian kebijakan Negara Mitra atau kebijakan Indonesia yang ditanyakan oleh Panel terhadap ketentuan WTO;<br>b. Yurisprudensi putusan Panel dan Badan Banding WTO yang dapat digunakan dalam penyusunan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan panel. | Dokumen Hasil Identifikasi | 0,15         |      |       |       | a. Disposisi Pimpinan; dan<br>b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau<br>c. Laporan kegiatan |
| 124. | Mengidentifikasi bukti pendukung terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional  | Pelaksanaan identifikasi bukti pendukung terkait dengan pelaksanaan sengketa perdagangan internasional digunakan dalam penyusunan Pemerintah Indonesia   | Identifikasi dilakukan terkait dengan Bukti dukung atas Kesesuaian kebijakan Negara Mitra atau kebijakan Indonesia yang ditanyakan oleh Panel terhadap ketentuan WTO   | Dokumen Hasil Identifikasi | 0,10         |      |       |       | a. Disposisi Pimpinan; dan<br>b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau<br>c. Laporan kegiatan |
| 125. | Mengidentifikasi daftar <i>panelis</i>  | Pengidentifikasi <i>panelis</i> yang calon akan  | Identifikasi dilakukan terkait dengan:   | Dokumen Hasil              | 0,15         |      |       |       | a. Disposisi Pimpinan;   |

| No   | Kegiatan  | Deskripsi   | Keterangan   | Output                      | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|------|---|---|--|-----------------------------|--------------|------|-------|-------|---|
|      |   |   |  |                             | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
|      | <i>Dispute Settlement Body (DSB) di World Trade Organization (WTO)</i> maupun badan penyelesaian sengketa perdagangan internasional lainnya | memeriksa penyelesaian sengketa perdagangan di WTO maupun badan penyelesaian sengketa perdagangan internasional lainnya   | <p>a. informasi dan latar belakang calon panelis;</p> <p>b. pengalaman panelis dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional;</p> <p>c. pengalaman mengajar di bidang hukum perdagangan internasional;</p> <p>d. publikasi di bidang hukum perdagangan internasional; dan</p> <p>e. independensi, dan tidak berafiliasi dengan pihak yang terkait dengan sengketa.</p> | Identifikasi                |              |      |       |       | <p>a. dan</p> <p>b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau</p> <p>c. Laporan kegiatan</p>                     |
| 126. | Menyusun jawaban/tanggapan atas request for consultation/establishment of a panel/notice of appeal/compliance panel/arbitrase lainnya       | Penyusunan jawaban/tanggapan Pemerintah Indonesia dalam setiap tahapan penanganan sengketa berupa, dan tidak terbatas pada:<br>a. <i>request for consultation</i> ;<br>b. <i>establishment of a panel</i> ;<br>c. <i>notice of appeal</i> ; | <p>Kegiatan penyusunan dokumen terpisahkan berdasarkan tahapan sengketa, yang mencakup Analisa terhadap:</p> <p>a. <i>request for consultation</i>;</p> <p>1. Pembentukan/kebijakan/</p>   | Dokumen Jawaban / Tanggapan |              | 0,40 |       |       | <p>a. Disposisi Pimpinan; dan</p> <p>b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau</p> <p>c. Laporan kegiatan</p> |

| No | Kegiatan | Deskripsi  | Keterangan   | Output | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik |
|----|----------|--|--|--------|--------------|------|-------|-------|-------------|
|    |          |  |  |        | Pertama      | Muda | Madya | Utama |             |
|    |          | <p>d. <i>compliance panel</i>; dan</p> <p>e. dokumen lainnya yang digunakan sebagai dokumen resmi Pemerintah Indonesia dalam setiap tahapan penanganan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa WTO atau Arbitrase Penyelesaian Sengketa Lainnya.</p> | <p>peraturan perundangan Negara Mitra;</p> <p>2. Kesesuaian kebijakan/ peraturan perundangan Negara Mitra terhadap kesesuaian ketentuan WTO atau perjanjian perdagangan lainnya;</p> <p>3. Dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia</p> |        |              |      |       |       |             |
|    |          |  | <p>b. <i>establishment of a panel</i>:</p> <p>1. Alasan permohonan pembentukan panel</p> <p>2. ketentuan dalam WTO terkait pembentukan Panel; dan</p> <p>3. kriteria calon panelis</p> <p>c. <i>notice of appeal</i>:</p>                        |        |              |      |       |       |             |

| No | Kegiatan | Deskripsi | Keterangan   | Output | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik |
|----|----------|-----------|--|--------|--------------|------|-------|-------|-------------|
|    |          |           |  |        | Pertama      | Muda | Madya | Utama |             |
|    |          |           | <p>1. alasan permohonan banding; dan</p> <p>2. dasar hukum permohonan banding</p> <p>d. <i>compliance panel</i>:</p> <p>1. alasan permohonan pembentukan <i>panel compliance panel</i>; dan</p> <p>2. dasar hukum permohonan pembentukan <i>compliance panel</i></p> <p>e. dokumen lainnya termasuk, namun tidak terbatas pada:</p> <p>1. <i>Sequencing Agreement</i>;</p> <p>2. <i>Compliance Framework Agreement</i></p> <p>3. <i>Offer for Mutually Agreed Solution</i></p> <p>4. <i>Arbitration Framework</i></p> <p>5. Dokumen lainnya yang menjadi</p> |        |              |      |       |       |             |

| No   | Kegiatan  | Deskripsi   | Keterangan   | Output           | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik         |
|------|---|---|--|------------------|--------------|------|-------|-------|---------------------|
|      |   |   |  |                  | Pertama      | Muda | Madya | Utama |                     |
| 127. | Menetapkan kualifikasi kebutuhan dalam seleksi pemilihan Advokat/Lawyer Pemri | Menyusun daftar kualifikasi kriteria yang dibutuhkan dalam seleksi pemilihan Advokat/Lawyer Pemri untuk pendampingan pada Badan Penyelesaian Sengketa WTO atau Arbitrase Penyelesaian Sengketa Lainnya. | pedoman Kementerian/Lemba ga dalam penanganan sengketa Pemerintah Indonesia  | Dokumen          |              |      |       |       | Dokumen Kesesuaian  |
| 128. | Menganalisis permasalahan hukum terkait penanganan sengketa perdagangan       | Pelaksanaan terhadap permasalahan sengketa serta strategi penanganan sengketa pada Badan Penyelesaian   | Analisa yang dilakukan mencakup, dan tidak terbatas pada dampak positif dan negatif terhadap kemungkinan dipertahankan, diubah | Dokumen Analisis |              | 0,12 |       |       | Dokumen Rekomendasi |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi   | Keterangan  | Output           | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|--|---|---|------------------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |  |   |   |                  | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 129 | Menganalisis <i>preliminary ruling</i> dalam penanganan sengketa perdagangan internasional   | Pelaksanaan analisa hukum terhadap dampak <i>preliminary rulings</i> bagi Indonesia   | Analisa meliputi:<br>a. dampak <i>preliminary ruling</i> terhadap yurisprudensi hukum WTO<br>b. dampak <i>preliminary rulings</i> terhadap kebijakan dan/atau posisi Indonesia dalam sengketa   | Dokumen analisis |              | 0,10 |       |       | a. Disposisi Pimpinan; dan<br>b. Nota Dinas/Surat<br>c. Laporan kegiatan |
| 130 | Menganalisis permasalahan hukum terkait <i>requests for consultations/establishment of a panel/notice of appeal/compliance panel/arbitrase</i> lainnya | Pelaksanaan Analisa hukum terkait dengan penyiapan dokumen dalam setap tahapan penanganan sengketa berupa, dan tidak terbatas pada:<br>a. <i>request for consultation</i> ;<br>b. <i>establishment of a panel</i> ;<br>c. <i>notice of appeal</i> ;<br>d. <i>compliance panel</i> ; dan<br>e. dokumen lainnya, yang digunakan sebagai | Analisa permasalahan hukum terisah berdasarkan tahapan sengketa, yang mencakup Analisa terhadap:<br>a. <i>request for consultation</i> :<br>1. Pemberlakuan suatu kebijakan/peraturan perundangan Negara Mitra;<br>2. Kesesuaian kebijakan/ | Dokumen analisis |              | 0,10 |       |       | a. Disposisi Pimpinan; dan<br>b. Nota Dinas/Surat<br>c. Laporan kegiatan |

| No | Kegiatan | Deskripsi   | Keterangan  | Output | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik |
|----|----------|---|---|--------|--------------|------|-------|-------|-------------|
|    |          |   |   |        | Pertama      | Muda | Madya | Utama |             |
|    |          | <p>dokumen resmi Pemerintah Indonesia dalam setiap tahapan penanganan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa WTO atau Arbitrase Penyelesaian Sengketa Lainnya.</p> | <p>peraturan perundang-undangan Negara Mitra terhadap kesesuaian ketentuan WTO atau perjanjian perdagangan lainnya;</p> <p>3. Dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia</p> <p><i>b. establishment of a panel:</i></p> <p>1. Alasan permohonan pembentukan panel</p> <p>2. ketentuan dalam WTO terkait pembentukan Panel; dan</p> <p>3. kriteria calon panellis</p> <p><i>c. notice of appeal:</i></p> <p>1. alasan permohonan banding; dan</p> |        |              |      |       |       |             |

| No | Kegiatan | Deskripsi | Keterangan   | Output | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik |
|----|----------|-----------|--|--------|--------------|------|-------|-------|-------------|
|    |          |           |  |        | Pertama      | Muda | Madya | Utama |             |
|    |          |           | <p>2. dasar hukum permohonan banding</p> <p>d. <i>compliance panel</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. alasan permohonan pembentukan <i>compliance panel</i>; dan</li><li>2. dasar hukum permohonan pembentukan <i>compliance panel</i></li></ol> <p>e. dokumen lainnya termasuk, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Sequencing Agreement</i>;</li><li>2. <i>Compliance Framework Agreement</i></li><li>3. <i>Offer for Mutually Agreed Solution</i></li><li>4. <i>Arbitration Framework</i></li><li>5. Dokumen lainnya yang menjadi</li></ol> |        |              |      |       |       |             |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi   | Keterangan   | Output   | Angka Kredit     |      |       |       | Bukti Fisik   |   |
|-----|---|---|--|--|------------------|------|-------|-------|---|---|
|     |   |   |  |  | Pertama          | Muda | Madya | Utama |   |   |
| 131 | Menganalisis interim report terkait penanganan sengketa perdagangan internasional | Pelaksanaan Analisa <i>interim report</i> terkait perdagangan internasional di Badan Penyelesaian Sengketa WTO atau Arbitrase Penyelesaian Sengketa Lainnya.            | pedoman Kementerian/Lem baga dalam penanganan sengketa Pemerintah Indonesia  | Analisa yang dilakukan mencakup:<br>1. aspek faktual <i>interim report</i><br>2. kerangka pemeriksaan oleh Panel<br>3. mitigasi dampak final report terbit | Dokumen analisis |      | 0,20  |       |   | a. Disposisi Pimpinan; dan<br>b. Nota Dinas/Surat Dinas/Surat Dinas; dan/ atau<br>c. Laporan kegiatan |
| 132 | Menyusun <i>Written Submission</i> penanganan sengketa perdagangan internasional  | Penyusunan <i>Written Submission</i> yang menjadi dokumen resmi Pemerintah Indonesia pada Badan Penyelesaian Sengketa WTO atau Arbitrase Penyelesaian Sengketa Lainnya. | Penyusunan <i>Written Submission</i> memperhatikan:<br>a. Aspek faktual<br>b. Aspek procedural<br>c. <i>Legal claim</i> sebagai bahan argument ataupun pembelaan Indonesia<br>d. Aspek Putusan dan | Dokumen <i>written submission</i>  |                  |      | 0,90  |       | a. Disposisi Pimpinan; dan<br>b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/ atau<br>c. Laporan kegiatan |   |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi   | Keterangan  | Output                 | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|---|---|---|------------------------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |   |   |   |                        | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 133 | Menganalisis dampak hukum terkait penanganan sengketa perdagangan internasional   | Pelaksanaan terhadap permasalahan sengketa serta penyusunan mitgasi dampak sengketa terhadap kepentingan nasional                           | Analisa yang dilakukan mencakup, dan tidak terbatas pada dampak positif dan negatif terhadap kemungkinan dipertahankan, diubah atau dicabutnya kebijakan yang digugat | Dokumen analisis       |              |      | 0,30  |       | a. Disposisi Pimpinan; dan<br>b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau<br>c. Laporan kegiatan |
| 134 | Menyusun oral statement terkait sengketa perdagangan internasional di World Trade Organization (WTO) atau badan penyelesaian sengketa lainnya | Penyusunan oral statement Pemerintah Indonesia untuk disampaikan dihadapan Panel/AB/Arbiter pada sidang sengketa perdagangan internasional. | Penyusunan oral statement dilakukan sebelum/ setelah sidang berlangsung ataupun saat sidang sengketa berlangsung  | Dokumen oral statement |              |      | 0,29  |       | a. Disposisi Pimpinan; dan<br>b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau<br>c. Laporan kegiatan |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi   | Keterangan  | Output              | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|--|---|---|---------------------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |  |   |   |                     | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 135 | Menyusun opini hukum terkait penyelesaian sengketa perdagangan internasional | Penyusunan opini hukum terkait penyelesaian sengketa perdagangan pada setiap tahapan sengketa | Tahapan penyelesaian sengketa yang dimaksud mencakup, namun tidak terbatas pada:<br>a. Pra Konsultasi<br>b. Konsultasi<br>c. Panel<br>d. Banding<br>e. Implementasi<br>f. Panel Kepatuhan<br>g. Banding Kepatuhan<br>h. Retaliasi<br>i. <i>Mutually Agreed Solution</i> | Opini Hukum         |              |      | 0,30  |       | a. Disposisi Pimpinan; dan<br>b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau<br>c. Laporan kegiatan |
| 136 | Menyusun rekomendasi terkait penanganan sengketa perdagangan internasional   | Penyusunan rekomendasi penyelesaian sengketa perdagangan pada setiap tahapan sengketa         | Tahapan penyelesaian sengketa yang dimaksud mencakup, namun tidak terbatas pada:<br>a. Pra Konsultasi<br>b. Konsultasi<br>c. Panel<br>d. Banding<br>e. Implementasi<br>f. Panel Kepatuhan<br>g. Banding Kepatuhan<br>h. Retaliasi<br>i. <i>Mutually Agreed</i>          | Dokumen rekomendasi |              |      | 0,30  |       | a. Disposisi Pimpinan; dan<br>b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau<br>c. Laporan kegiatan |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi   | Keterangan   | Output           | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|---|---|--|------------------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |   |   |  |                  | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 137 | Merancang solusi dalam penanganan sengketa perdagangan internasional                                    | Perancangan solusi dan mitigasi masalah dalam penanganan sengketa perdagangan internasional               | Tahapan penyelesaian sengketa yang dimaksud mencakup, namun tidak terbatas pada:<br>a. Pra Konsultasi<br>b. Konsultasi<br>c. Panel<br>d. Banding<br>e. Implementasi<br>f. Panel Kepatuhan<br>g. Banding Kepatuhan<br>h. Retalasi<br>i. <i>Mutually Agreed Solution</i> | Dokumen solusi   |              |      |       | 0,74  | a. Disposisi Pimpinan; dan<br>b. Nota Dinas/Sur at<br>Dinas; dan/<br>atau<br>c. Laporan kegiatan |
| 138 | Merancang strategi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional | Perancangan strategi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional | Strategi penyelesaian masalah dilakukan dalam mencapai:<br>a. upaya mencapai Mutually Agreed Solution<br>b. status <i>full compliance</i><br>c. mitigasi isu di dalam negeri   | Dokumen strategi |              |      |       | 0,74  | a. Disposisi Pimpinan; dan<br>b. Nota Dinas/Sur at<br>Dinas; dan/<br>atau<br>c. Laporan kegiatan |
| 139 | Melakukan   | Pelaksanaan pendampingan  |  | Laporan          |              | 0,12 |       |       | a. Disposisi   |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi  | Keterangan  | Output  | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|---|--|---|---------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |   |  |   |         | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 140 | Merumuskan pendapat/rekomendasi teknis pada Pertemuan/ Sidang/Conference Terkait Perjanjian Perdagangan Internasional | Perumusan pendapat/rekomendasi teknis pada Pertemuan/Sidang/Conference terkait Perjanjian Perdagangan Internasional                                      | Perumusan pendapat / rekomendasi memuat risalah hasil pertemuan / sidang/ conference terkait perjanjian perdagangan internasional serta tindak lanjut yang dapat dijadikan bahan dalam perumusan kebijakan ataupun posisi Indonesia | Laporan |              |      |       | 0,38  | a. Disposisi Pimpinan; dan<br>b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau<br>c. Laporan kegiatan |
| 141 | Melakukan supervisi kepada Delegasi RI dalam <i>consultations/Panel Hearing/Appellate Hearing/Arbitrase</i>           | Pelaksanaan supervisi kepada Delegasi RI dalam <i>consultations/Panel Hearing/Appellate Body (AB) Hearing/Compliance Panel Hearing/Arbitrase</i> lainnya | Perumusan pendapat/rekomendasi memuat hasil pertemuan/sidang/conference terkait perjanjian perdagangan internasional serta tindak   | Laporan |              |      |       | 2,00  | a. Disposisi Pimpinan; dan<br>b. Nota Dinas/Surat Dinas; dan/atau<br>c. Laporan kegiatan |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi  | Keterangan  | Output                     | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik                                    |
|-----|--|--|---|----------------------------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |  |  |   |                            | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 142 | Menganalisis <i>Term of Reference</i> atau <i>scoping paper</i> terkait perundingan/eval uasi perjanjian perdagangan internasional | Pelaksanaan analisis pada tahap awal perundingan yang mencakup namun tidak terbatas pada <i>Term of Reference</i> atau <i>Scoping Paper</i> sebagai pedoman perundingan perjanjian perdagangan internasional   | Analisa yang dilakukan mencakup namun tidak terbatas pada:<br>a. Analisa semantik, Analisa dampak hukum dan perbandingan, b. Analisa perbandingan, tetapi juga termasuk kebutuhan c. Analisa lainnya. | Dokumen analisis           | 0,20         |      |       |       | a. Dokumen Opini hukum; dan/atau b. Nota dinas |
| 143 | Mengidentifikasi data dan informasi dalam penyusunan dokumen terkait ratifikasi perjanjian perdagangan internasional               | Melakukan identifikasi data dan informasi terkait permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional yang mencakup namun tidak terbatas pada kebutuhan penyusunan pelaksanaan/turunan dari perjanjian, dan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait komitmen | Identifikasi yang dilakukan meliputi dokumen:<br>a. Naskah pertimbangan persetujuan perdagangan internasional b. Terjemahan perjanjian perdagangan internasional                                      | Dokumen hasil identifikasi | 0,08         |      |       |       | a. <i>Brief Note</i> ; dan/atau b. Laporan     |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi  | Keterangan  | Output                     | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|--|--|---|----------------------------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |  |  |   |                            | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
| 144 | Mengidentifikasi data dan informasi dalam penyusunan dokumen terkait permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional | Melakukan identifikasi data dan informasi terkait penyusunan perjanjian perdagangan internasional yang mencakup namun tidak terbatas pada kebutuhan penyusunan pelaksanaan/turunan dari perjanjian, dan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait komitmen perjanjian perdagangan internasional. | a. identifikasi permasalahan hukum<br>b. identifikasi sumber hukum nasional dan internasional<br>c. identifikasi peraturan negara mitra | Dokumen hasil identifikasi | 0,08         |      |       |       | a. Brief Note; dan/atau<br>b. Laporan  |
| 145 | Menganalisis permasalahan hukum terkait perjanjian perdagangan internasional   | Analisis permasalahan hukum yang dilakukan pada berbagai tahap perundingan dalam hal terdapat permasalahan yang muncul baik yang merupakan <i>concern domestic</i> Penri maupun berdasarkan usulan negara mitra runding  | a. Analisis permasalahan hukum<br>b. Analisis sumber hukum nasional dan internasional<br>c. Analisis peraturan negara mitra             | Dokumen analisis           | 0,20         |      |       |       | a. Nota dinas; dan/atau<br>b. Dokumen Opini hukum<br>c. Brief note; dan/atau<br>d. Laporan |
| 146 | Melakukan legal scrubbing atas   | Pelaksanaan legal scrubbing dalam tahap akhir  | Melakukan legal scrubbing atas teks   | Dokumen legal              |              | 0,20 |       |       | a. Nota Dinas;   |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi  | Keterangan  | Output           | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|-----|--|--|---|------------------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |  |  |   |                  | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
| 147 | Menganalisis dampak hukum terkait perjanjian perdagangan internasional         | Analisis dampak hukum yang dilakukan pada berbagai tahap perundingan dalam hal terdapat permasalahan yang muncul baik yang merupakan concern domestic Perri maupun berdasarkan usulan negara mitra runding                                   | Analisis dampak hukum dapat berisi legal risk suatu konsep kewajiban yang akan diatur dalam PPL, serta pengaruh terhadap PUL yang sudah ada maupun yang akan datang.  | Dokumen analisis |              |      | 0,15  |       | a. Nota Dinas;<br>dan/atau<br>b. Laporan;<br>dan/atau<br>c. Dokumen<br>Opini<br>Hukum<br>d. <i>Brief note</i> |
| 148 | Menyusun opini hukum terkait implementasi perjanjian perdagangan internasional | Penyusunan opini hukum terhadap pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional terhadap kepentingan nasional Indonesia baik berdasarkan pilihan kebijakan dari masing-masing instansi teknis maupun hasil analisis strategis oleh Kemendag | Penyusunan opini hukum terkait perumusan legal text dilakukan dengan memperhatikan yang mencakup namun tidak terbatas pada rujukan hukum nasional maupun instrument hukum perdagangan internasional terkait | Opini Hukum      |              |      | 0,15  |       | a. Nota Dinas;<br>dan/atau<br>b. Laporan;<br>dan/atau<br>c. Dokumen<br>Opini<br>Hukum                         |

| No  | Kegiatan   | Deskripsi  | Keterangan  | Output      | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|-----|--|--|---|-------------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |  |  |   |             | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
| 149 | Menyusun opini terkait hukum perumusan legal text perjanjian perdagangan internasional     | Penyusunan opini hukum terhadap konsep rumusan legal text dalam PPI selama perundingan terhadap kepentingan nasional Indonesia baik berdasarkan pilihan kebijakan dari masing-masing instansi teknis maupun hasil analisis strategis oleh Kemendag             | Opini hukum dapat berisi:<br>a. Analisis hukum,<br>b. pendapat hukum,<br>c. permasalahan hukum terhadap suatu konsep rumusan legal text yang akan diatur dalam PPI, dalam hal pengaruh terhadap PULU yang sudah ada maupun yang akan datang, termasuk kemungkinan usulan rumusan text yang lebih dapat diterima dari perspektif kepentingan nasional Indonesia. | Opini Hukum |              |      | 0,15  |       | a. Nota Dinas;<br>dan/atau<br>b. Laporan;<br>dan/atau<br>c. Dokumen Opini Hukum |
| 150 | Menyusun opini hukum terkait perumusan non-legal text perjanjian perdagangan internasional | Penyusunan opini hukum terhadap konsep rumusan non-legal text dalam perundingan PPI terhadap kepentingan nasional Indonesia baik berdasarkan pilihan kebijakan dari masing-masing instansi teknis maupun hasil analisis strategis oleh Kementerian Perdagangan | Non-legal text dapat dalam bentuk non-ppwr, schedule  | Opini Hukum |              |      | 0,15  |       | a. Nota Dinas;<br>dan/atau<br>b. Laporan;<br>dan/atau<br>c. Dokumen Opini Hukum |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi   | Keterangan   | Output              | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik   |
|-----|---|---|--|---------------------|--------------|------|-------|-------|---|
|     |   |   |  |                     | Pertama      | Muda | Madya | Utama |   |
| 151 | Menyusun opini hukum terkait kesesuaian kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bidang perdagangan berdasar komitmen Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional | Penyusunan opini hukum terkait kesesuaian kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bidang perdagangan berdasar komitmen Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional | Penyusunan opini hukum dilakukan dengan menggunakan metode yang mencakup namun tidak terbatas pada <i>compliance test</i>              | Opini Hukum         |              |      | 0,33  |       | a. Nota Dinas; dan/atau<br>b. Laporan; dan/atau<br>c. Dokumen Opini Hukum                         |
| 152 | Menyusun rekomendasi terkait perjanjian perdagangan internasional   | Penyusunan rekomendasi terkait berbagai isu dalam berbagai tahap perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI)   | Rekomendasi dilakukan terhadap permasalahan legal maupun strategis dalam berbagai isu yang muncul dalam perundingan                    | Dokumen rekomendasi |              |      | 0,24  |       | a. Nota Dinas; dan/atau<br>b. Laporan; dan/atau<br>c. Dokumen Opini Hukum<br>d. <i>Brief note</i> |
| 153 | Menyusun analisis hukum terkait ratifikasi perjanjian internasional   | Melakukan penyusunan analisis hukum terkait ratifikasi perjanjian internasional dengan menuangkan hasil Rapat Dengar Pendapat di DPR dan                                | Analisis hukum dilakukan dengan menguji kembali hasil Rapat Dengar Pendapat di DPR dan forum lainnya merujuk pada substansi perjanjian | Laporan             |              |      | 0,23  |       | a. Nota Dinas; dan/atau<br>b. Laporan; dan/atau<br>c. Dokumen                                     |

| No  | Kegiatan  | Deskripsi   | Keterangan  | Output  | Angka Kredit |      |       |       | Bukti Fisik  |
|-----|---|---|---|---------|--------------|------|-------|-------|--|
|     |   |   |   |         | Pertama      | Muda | Madya | Utama |  |
|     | berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat di DPR dan forum lainnya  | forum lainnya   | perdagangan internasional dan peraturan perundang-undangan terkait  |         |              |      |       |       | Opini Hukum  |
| 154 | Melakukan pendampingan hukum dalam rangka perundingan perdagangan internasional                                     | Pendampingan hukum dalam rangka perundingan dilakukan untuk memberi advokasi hukum yang dibutuhkan negosiator perdagangan   | Advokasi hukum dapat berupa pertimbangan hukum dan pertimbangan strategis dengan memperhatikan posisi runding pemri serta kondisi mitra runding terkait | Laporan |              | 0,15 |       |       | a. Nota Dinas;<br>dan/atau<br>b. Laporan;<br>dan/atau<br>c. Dokumen Opini Hukum<br>d. Brief note |
| 155 | Memberikan pendampingan hukum pada Pertemuan/Sidang <i>Perjancian</i> / <i>Conference</i> Perdagangan Internasional | Melakukan pendampingan hukum dengan menyampaikan advokasi terkait posisi Pemerintah Indonesia pada Pertemuan/Sidang/ <i>Conference</i> Terkait Perjanjian Perdagangan Internasional | Pendampingan hukum dapat dilakukan secara daring dan luring.  | Laporan |              | 0,20 |       |       | a. Nota Dinas;<br>dan/atau<br>b. Laporan;<br>dan/atau<br>c. Dokumen Opini Hukum                  |
| 156 | Merumuskan pendapat/rekomendasi pada Pertemuan/Sidang <i>Perjancian</i> / <i>Conference</i> / <i>Legal</i>          | Menyusun pendapat/rekomendasi terkait posisi Pemerintah Indonesia pada Pertemuan/Sidang/ <i>Conference</i>  | Pendapat/Rekomendasi memuat elaborasi posisi Pemerintah Indonesia yang mencerminkan kepentingan nasional.   | Laporan |              |      |       | 0,72  | a. Nota Dinas/Surat Dinas;<br>dan/atau<br>b. Laporan;  |

| No | Kegiatan   | Deskripsi   | Keterangan | Output | Angka Kredit |      |       | Bukti Fisik                     |
|----|--|---|------------|--------|--------------|------|-------|---------------------------------|
|    |  |   |            |        | Pertama      | Muda | Madya |                                 |
|    | Scrubbing Terkait Perjanjian Perdagangan Internasional | ce/Legal Scrubbing terkait Perjanjian Perdagangan Internasional |            |        |              |      |       | dan/atau c. Dokumen Opini Hukum |

## 2. UNSUR KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

| NO | UNSUR                | SUB UNSUR TUGAS JABATAN  | BUTIR KEGIATAN  | DESKRIPSI   | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT                            | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|----------------------|--|---|---|--------------|---|--------------------|
| 1  | 2                    | 3  | 4   |   | 5            | 6                                       | 7                  |
| 1. | Pengembangan Profesi | a. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang Jabatan Investigasi dan Perdagangan | Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Analis Investigasi dan Perdagangan | S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat), Magister (S-2), atau Doktor (S-3)bidangekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, | Ijazah/Gelar | 25%<br>Angka Kredit<br>kenaikan pangkat | Semua jenjang      |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS<br>JABATAN  |  | BUTIR KEGIATAN |  | DESKRIPSI  | SATUAN<br>HASIL | ANGKA<br>KREDIT | PELAKSANA<br>KEGIATAN |
|----|-------|---|--|----------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 1  |       |   |  |                |  |  |                 |                 |                       |
|    |       | b. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanaan perdagangan | 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/evaluasi di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanaan perdagangan yang dipublikasikan: |                |  | maritim,<br>matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk |                 |                 |                       |
|    |       |   | a. dalam bentuk buku/ majalah internasional yang diterbitkan yang terindeks  |                |  |  | Jurnal/Buku     | 20              | Semua jenjang         |
|    |       |   | b. dalam bentuk buku/ majalah nasional yang terakreditasi  |                |  |  | Jurnal/Buku     | 12,5            | Semua jenjang         |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS<br>JABATAN |  | BUTIR KEGIATAN   | DESKRIPSI | SATUAN<br>HASIL     | ANGKA<br>KREDIT | PELAKSANA<br>KEGIATAN          |
|----|-------|----------------------------|--|--|-----------|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1  | 2     | 3                          |  | 4  |           | 5                   | 6               | 7                              |
|    |       |                            |  | <p>c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina.</p>  |           | Jurnal/Buku /Naskah | 6               | Semua jenjang                  |
|    |       |                            |  | <p>2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk makalah</p> |           | Buku<br>Naskah      | 8<br>4          | Semua jenjang<br>Semua jenjang |
|    |       |                            |  | <p>3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan</p>   |           |                     |                 |                                |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS<br>JABATAN |  | BUTIR KEGIATAN   | DESKRIPSI | SATUAN<br>HASIL | ANGKA<br>KREDIT | PELAKSANA<br>KEGIATAN |
|----|-------|----------------------------|--|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 1  | 2     | 3                          |  | 4  |           | 5               | 6               | 7                     |
|    |       |                            |  | perdagangan yang dipublikasikan:   |           |                 |                 |                       |
|    |       |                            |  | a. Dalam bentuk buku   |           | Buku            | 8               | Semua jenjang         |
|    |       |                            |  | b. Dalam bentuk majalah ilmiah   |           | Naskah          | 4               | Semua jenjang         |
|    |       |                            |  | 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan yang tidak dipublikasikan: |           |                 |                 |                       |
|    |       |                            |  | a. Dalam bentuk buku   |           | Buku            | 7               | Semua jenjang         |
|    |       |                            |  | b. Dalam bentuk makalah  |           | Makalah         | 3,5             | Semua jenjang         |
|    |       |                            |  | 5. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah   |           | Naskah          | 2,5             | Semua jenjang         |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN |   | BUTIR KEGIATAN  | DESKRIPSI | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|-------------------------|---|---|-----------|--------------|--------------|--------------------|
| 1  |       | 3                       |   | 4   |           | 5            | 6            | 7                  |
|    |       |                         | c. Penjeremahan/ Pen yaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanaan perdagangan | 6. Membuat artikel di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanaan perdagangan yang dipublikasikan                                |           | Artikel      | 2            | Semua jenjang      |
|    |       |                         |   | 1. Menjeremahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanaan perdagangan yang dipublikasikan: |           | Buku         | 7            | Semua jenjang      |
|    |       |                         |   | a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan dicardarkan secara nasional   |           | Buku         | 7            | Semua jenjang      |
|    |       |                         |   | b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina  |           | Naskah       | 3,5          | Semua jenjang      |

| NO                      | UNSUR   | SUB UNSUR TUGAS JABATAN  | BUTIR KEGIATAN  | DESKRIPSI            | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |                         |         |     |               |  |      |   |               |
|-------------------------|---------|--|---|----------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------|-----|---------------|--|------|---|---------------|
| 1                       |         | d. Penyusunan Standar/Pedoman /Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan | 2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan yang tidak dipublikasikan: <table border="1" data-bbox="748 1315 1161 1547"> <tr> <td data-bbox="878 1315 1161 1547">a. Dalam bentuk buku</td> <td data-bbox="748 1547 1161 1731">Buku</td> <td data-bbox="748 1731 1161 1876">3</td> <td data-bbox="748 1876 1161 2063">Semua jenjang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="748 1315 878 1547">b. Dalam bentuk makalah</td> <td data-bbox="748 1547 878 1731">Makalah</td> <td data-bbox="748 1731 878 1876">1,5</td> <td data-bbox="748 1876 878 2063">Semua jenjang</td> </tr> </table> | a. Dalam bentuk buku | Buku         | 3            | Semua jenjang      | b. Dalam bentuk makalah | Makalah | 1,5 | Semua jenjang | Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan | Buku | 3 | Semua jenjang |
| a. Dalam bentuk buku    | Buku    | 3  | Semua jenjang   |                      |              |              |                    |                         |         |     |               |  |      |   |               |
| b. Dalam bentuk makalah | Makalah | 1,5  | Semua jenjang   |                      |              |              |                    |                         |         |     |               |  |      |   |               |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS<br>JABATAN   |  | BUTIR KEGIATAN  | DESKRIPSI | SATUAN<br>HASIL        | ANGKA<br>KREDIT | PELAKSANA<br>KEGIATAN |
|----|-------|--|--|---|-----------|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1  | 2     | 3  | 4  | 5   | 6         | 7                      |                 |                       |
|    |       | perdagangan<br>Pengembangan<br>Kompetensi<br>di<br>bidang<br>penyelidikan,<br>pembelian, dan<br>advokasi hukum<br>dalam rangka<br>pelindungan dan<br>pengamanan<br>perdagangan | Mengikuti kegiatan pengembangan<br>kompetensi: | 1. Pelatihan fungsional<br>2. seminar /lokakarya/konferensi<br>/simposium/studibandung-<br>lapangan<br>3. pelatihan teknis/ magang di<br>bidang tugas Jabatan<br>Fungsional Analis Investigasi<br>dan Pengamanan Perdagangan<br>dan memperoleh Sertifikat |           |                        |                 |                       |
|    |       |  |  | a. lamanya lebih dari 960<br>jam  |           | Sertifikat/<br>Laporan | 15              | Semua<br>jenjang      |
|    |       |  |  | b. lamanya antara 641-960<br>jam  |           | Sertifikat/<br>Laporan | 9               | Semua<br>jenjang      |
|    |       |  |  | c. lamanya antara 481-640<br>jam  |           | Sertifikat/<br>Laporan | 6               | Semua<br>jenjang      |
|    |       |  |  | d. lamanya antara 161-480<br>jam  |           | Sertifikat/<br>Laporan | 3               | Semua<br>jenjang      |
|    |       |  |  | e. lamanya antara 81-160<br>jam   |           | Sertifikat/<br>Laporan | 2               | Semua<br>jenjang      |
|    |       |  |  | f. lamanya antara 31-80 jam   |           | Sertifikat/<br>Laporan | 1               | Semua<br>jenjang      |



| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN   | BUTIR KEGIATAN  |   | DESKRIPSI | SATUAN HASIL                          | ANGKA KREDIT   | PELAKSANA KEGIATAN                 |
|----|-------|---|---|---|-----------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1  | 2     | 3   | 4   | 5.  |           | 5                                     | 6              | 7                                  |
|    |       | f. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan | Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan | 5. <i>maintain</i> (pemeliharaan target kinerja) <i>performance</i> kinerja dan |           | Sertifikat/<br>Laporan<br><br>Laporan | 0,5<br><br>0,5 | Semua jenjang<br><br>Semua jenjang |

## 3. UNSUR KEGIATAN PENUNJANG

| Penunjang   | Kegiatan  | Deskripsi                             | Hasil Kerja/Output     | Keahlian              |                            |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan | Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan |                                       | Sertifikat/<br>Laporan | 0,4                   |                            |
| B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi   | Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi  |                                       | Laporan                | 0,04                  |                            |
| C. Perolehan Penghargaan  | 1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:   | a.                                    | Piagam                 | 3                     |                            |
|   |   | b.                                    | Piagam                 | 2                     |                            |
|   |   | c.                                    | Piagam                 | 1                     |                            |
|   |   | 2. Penghargaan atas prestasi kerjanya | a.                     | Sertifikat/<br>piagam | 35% AK<br>kenaikan pangkat |
|   |   |                                       | b.                     | Sertifikat/<br>piagam | 25% AK<br>kenaikan pangkat |
|   |   |                                       | c.                     | Sertifikat/<br>piagam | 15% AK<br>kenaikan         |

| Penunjang  | Kegiatan   | Deskripsi | Hasil Kerja/Output | Keahlian pangkat |                       |  |        |    |
|--|--|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|--|--------|----|
| D. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya   | Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan |           |                    |                  |                       |  |        |    |
|  |  |           |                    |                  | a. Sarjana/Diploma IV |  | Ijazah | 5  |
|  |  |           |                    |                  | b. Magister           |  | Ijazah | 10 |
|  |  |           |                    |                  | c. Doktor             |  | Ijazah | 15 |
| E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan | Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan                                      |           | Laporan            | 0,04             |                       |  |        |    |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

tttd.

MUHAMMAD LUTFI

## LAMPIRAN II

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

## TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN  
PENGAMANAN PERDAGANGANTATA CARA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

1. Menginventarisasi tugas pokok sesuai dengan unsur, sub unsur, dan butir kegiatan Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
2. Menginventarisasi nilai angka kredit (Akb) untuk masing-masing butir kegiatan yang besaran angka kredit tersebut telah mencerminkan standar jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap butir kegiatan.
3. Menggunakan jam kerja efektif setahun sebesar 1250 jam berdasarkan jam kerja dinas 37 jam 30 menit dalam satu minggu dikurangi waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (*allowance*) seperti istirahat makan, melepas lelah, buang air dan sebagainya.
4. Menghitung angka konstanta (Kt), sebagai berikut:
  - a. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) =  $50 : (1.250 \times 4) = 0,010$ ;
  - b. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda, Pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) =  $100 : (1.250 \times 4) = 0,020$ ;
  - c. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) =  $150 : (1.250 \times 4) = 0,030$ .
  - d. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) =  $200 : (1.250 \times 4) = 0,040$ .

## Keterangan:

- Angka 50, 100, dan 150 adalah angka kredit kumulatif minimal

Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

- Angka 4 adalah masa kerja kepangkatan secara normal untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
5. Menghitung waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan (Wpk) dengan cara membagi besaran Angka Kredit (Akb) untuk setiap butir kegiatan tertentu dengan angka konstanta (Kt).

$$Wpk = \frac{Akb}{Kt}$$

Keterangan:

Wpk : Waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Akb : Angka kredit butir kegiatan masing-masing dalam 1 (satu) tahun, diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor XX tahun XXXX tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

Kt : Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional berdasarkan standar jam kerja efektif.

6. Menentukan volume atau beban kerja pada tahun yang dihitung. Besaran volume atau beban kerja ditentukan berdasarkan target yang ditetapkan oleh unit/satuan kerja dalam 1 (satu) tahun yang harus diselesaikan oleh masing-masing Jabatan Fungsional sesuai dengan jenjang jabatan.
7. Menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan dengan cara mengalikan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume (V) masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional dengan formula sebagai berikut:

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

Wpv : Waktu penyelesaian volume masing-masing dalam 1 (satu) tahun.

Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

V : Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

8. Menghitung jumlah formasi Jabatan Fungsional untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun ( $\sum Wpv$ ) dibagi jumlah standar jam kerja efektif pertahun atau dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Formasi JF} = \frac{\sum Wpv}{1250}$$

Keterangan:

Formasi JF : Jumlah Jabatan Fungsional yang diperlukan menurut jenis dan jenjang untuk melaksanakan seluruh kegiatan pada instansi.

$\sum Wpv$  : Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun.

9. Penentuan jumlah Formasi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan didasarkan atas penghitungan formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi JF Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk JF Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.
  - Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi JF Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan memperoleh nilai dibelakang koma 0,50 atau lebih, maka dapat ditetapkan 1 (satu) formasi.

1. CONTOH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TINGKAT KEAHLIAN – PERTAMA SELAMA SETAHUN

| UNSUR                                  | SUB UNSUR  | BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)   | Angka Kredit (AkB) | Konstanta (Kt) | Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk) | Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V) | Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv) | Persentuhan Jumlah Formasi |
|--|--|---|--------------------|----------------|---|--------------------------------------|--|----------------------------|
|  |  |   | 4                  | 5              | 6                                       | 7                                    | 8  | 9                          |
| 1                                      | Penyelidikan tindak lanjut pelanggaran perdagangan internasional | Melakukan identifikasi data dan informasi yang terkait rekomendasi Tindakan Pengamanan Sementara.   | 0,03               | 0,01           | 3                                       | 240                                  | 720                                      |                            |
|  |  | Melakukan verifikasi lapangan (on-site verification) dalam rangka penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan.   | 0,05               | 0,01           | 5                                       | 120                                  | 600                                      |                            |
|  |  | Menyusun pemberitahuan publik dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing   | 0,03               | 0,01           | 3                                       | 120                                  | 360                                      |                            |
| Pembelaan Hamabatan Perdagangan Ekspor | Penanganan Masalah Hamabatan Perdagangan Ekspor                  | Melakukan pemutakhiran informasi perkembangan masalah perdagangan ekspor  | 0,06               | 0,01           | 6                                       | 120                                  | 720                                      |                            |
|  |  | Menyusun ikhtisar dari kebijakan Negara mitra dagang yang menghambat atau berpotensi menghambat akses ekspor produk Indonesia                             | 0,06               | 0,01           | 6                                       | 6                                    | 36                                       |                            |
| Advokasi Hukum                         | Litigasi   | Mengidentifikasi jawaban atas pertanyaan panel Dispute Settlement Body (DSB) di World Trade Organization (WTO) maupun badan penyelesaian sengketa lainnya | 0,15               | 0,01           | 15                                      | 400                                  | 6000                                     |                            |

| UNSUR  | SUB UNSUR    | BUTIR KEGIATAN<br>(DITENTUKAN BERDASARKAN<br>UNSUR UTAMA)   | Angka<br>Kredit<br>(Akb) | Konstanta |      | Waktu<br>Penyelesaian<br>Butir<br>Kegiatan<br>(W/pk) | Volume<br>Kegiatan<br>dalam satu<br>Tahun (V) | Waktu<br>Penyelesaian<br>Volume<br>Kegiatan<br>(W/pv) | Perhitungan<br>Jumlah<br>Formasi |
|--------|--------------|---|--------------------------|-----------|------|--|---|---|----------------------------------|
|        |              |   |                          |           | (Kt) |  |   |   |                                  |
| 1      | 2            | 3   | 4                        | 5         | 6    | 7  | 8   | 9   |                                  |
|        | Non Litigasi | Menganalisis<br>Term<br>of<br>Reference atau scoping paper<br>terkait perundingan/evaluasi<br>perjanjian perdagangan<br>Internasional | 0,20                     | 0,01      | 20   | 6  | 120   |   |                                  |
| Jumlah |              |   |                          |           |      |  |   |   | 8536                             |

Total Formasi JF Analisis Investasi dan Pengamanan Perdagangan Tingkat Keahlian – Pertama adalah:

Formasi JF Analisis Investasi dan Pengamanan Perdagangan Pertama =

$$\frac{\sum W/pv}{1250} = \frac{8536}{1250} = 6,8 = 7 \text{ orang}$$

Total Formasi JF Analisis Investasi dan Pengamanan Perdagangan Pertama = 7 orang

2. CONTOH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TINGKAT KEAHLIAN – MUDA SELAMA SETAHUN

| UNSUR  | SUB UNSUR   | BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)  | Angka Kredit (Ak) | Konstanta |                   | Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (W/pk) | Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V) | Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (W/pv) | Penentuan Jumlah Formasi |
|--|---|--|-------------------|-----------|-------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------|
|  |   |  |                   | (K)       | (K <sub>1</sub> ) |  |                                      |   |                          |
| 1  | 2   | 3  | 4                 | 5         | 6                 | 7  | 8                                    | 9   |                          |
| Penyelidikan Pelindungan Perdagangan Internasional | Penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan            | Melakukan asistensi/perdampingan terkait tata cara pengajuan permohonan penyelidikan.  | 0,06              | 0,02      | 3                 | 200                                      | 600                                  |   |                          |
|  | Penyelidikan anti dumping/subsidi                       | menganalisis kuesioner dan tanggapan yang disampaikan pihak yang berkepentingan  | 0,08              | 0,02      | 4                 | 105                                      | 420                                  |   |                          |
|  |   | menganalisis isu-isu dalam rangka penundangan  | 0,09              | 0,02      | 4,5               | 80                                       | 360                                  |   |                          |
|  |   | Melakukan analisa awal terhadap setiap masalah hambatan ekspor   | 0,20              | 0,02      | 10                | 12                                       | 120                                  |   |                          |
| Pembelaan Hambatan Perdagangan Ekspor              | Periapan Penanganan Masalah Hambatan Perdagangan Ekspor | Melakukan pemetaan kuesioner penyelidikan/reviu penguasaan dalam kerangka tuduhan dumping/subsidi/safeguard otoritas Negara mitra dagang | 0,10              | 0,02      | 5                 | 14                                       | 70                                   |   |                          |
|  |   | Menyusun bahan koordinasi dengan para pihak terkait (stakeholders) dalam rangka penanganan masalah hambatan perdagangan ekspor           | 0,20              | 0,02      | 10                | 360                                      | 3600                                 |   |                          |
| Advokasi Hukum                                     | Non Litigasi  | Menganalisis permasalahan hukum terkait penanganan perdagangan internasional   | 0,12              | 0,02      | 6                 | 80                                       | 480                                  |   |                          |

| UNSUR  | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)   | Angka Kredit (Akb) | Konstanta |    | Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (W/pk) | Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V) | Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (W/pv) | Penentuan Jumlah Formasi |
|--------|-----------|---|--------------------|-----------|----|--|--------------------------------------|---|--------------------------|
|        |           |   |                    | Ki        | Ku |  |                                      |   |                          |
| 1      | 2         | 3   | 4                  | 5         | 6  | 7  | 8                                    | 9   |                          |
|        |           | Menganalisis interim report terkait penanganan sergketa perdagangan internasional           | 0,20               | 0,02      | 10 | 12                                       | 120                                  |   |                          |
|        |           | Melakukan legal scrubbing atas teks hukum dalam rangka perjanjian perdagangan internasional | 0,20               | 0,02      | 10 | 21                                       | 210                                  |   |                          |
| Jumlah |           |   |                    |           |    |  |                                      | 5980                                      |                          |

Total Formasi Jf Anals Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Tingkat Keahlian - Muda adalah:

Formasi Jf Anals Investigasi dan Pengamanan Perdagangan =

$$= \frac{\sum Wpv}{1250} = \frac{5980}{1250} = 4,78 = 5 \text{ orang}$$

Total Formasi Jf Anals Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Muda = 5 orang

3. CONTOH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TINGKAT KEAHLIAN – MADYA SELAMA SETAHUN

| UNSUR                                 | SUB UNSUR  | BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)  | Angka Kredit (Akb) | Konstanta (Kt) | Waktu penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk) | Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V) | Waktu penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv) | Penentuan Jumlah Formasi |
|---------------------------------------|--|--|--------------------|----------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
|                                       |  |  |                    |                |   |                                      |  |                          |
| 1                                     | Penyelidikan pengamanan perdagangan Internasional            | Penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan internasional   | 0,15               | 0,03           | 5                                       | 88                                   | 440                                      |                          |
|                                       |  |  |                    |                |   |                                      |  |                          |
|                                       | Penyelidikan tindakan anti dumping/ subsidi                  | Menganalisis lonjakan impor dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius dalam dokumen bukti awal permohonan penyelidikan. | 0,12               | 0,03           | 4                                       | 12                                   | 48                                       |                          |
|                                       |  |  |                    |                |   |                                      |  |                          |
|                                       | Penyelidikan tindakan anti dumping/imbahan.                  | Menyusun rekomendasi tindak lanjut kelayakan hasil asistensi untuk diadukan menjadi permohonan tindakan anti dumping/imbahan.  | 0,13               | 0,03           | 4                                       | 240                                  | 1040                                     |                          |
|                                       |  |  |                    |                |   |                                      |  |                          |
| Pembelaan Hambatan Perdagangan Ekspor | Persiapan Penanganan Masalah Hambatan Perdagangan Ekspor     | Merancang/pengembangan setiap masalah hambatan ekspor  | 0,27               | 0,03           | 9                                       | 80                                   | 720                                      |                          |
|                                       |  |  |                    |                |   |                                      |  |                          |
|                                       | Penanganan Masalah Hambatan Perdagangan Ekspor               | Menyusun Kertas Posisi/Submisi Pembelaan dari pejabat setingkat unit kerja   | 0,21               | 0,03           | 7                                       | 80                                   | 560                                      |                          |
|                                       |  |  |                    |                |   |                                      |  |                          |
|                                       | Tindak Lanjut Penanganan Masalah Hambatan Perdagangan Ekspor | Melakukan Monitor dan Evaluasi (Money) pada pihak terkait (stakeholders) pasca   | 0,15               | 0,03           | 5                                       | 25                                   | 125                                      |                          |
|                                       |  |  |                    |                |   |                                      |  |                          |

| UNSUR             | SUB UNSUR    | BUTIR KEGIATAN<br>(DITENTUKAN<br>BERDASARKAN UNSUR<br>UTAMA)                 | Angka<br>Kredit<br>(Akb) | Konstanta |      | Waktu<br>Penyelesaian<br>Butir<br>Kegiatan<br>(Wpk) | Volume<br>Kegiatan<br>dalam<br>satu<br>tahun (V) | Waktu<br>Penyelesaian<br>Volume<br>Kegiatan<br>(Wpv) | Penentuan<br>Jumlah<br>Formasi |
|-------------------|--------------|--|--------------------------|-----------|------|---|--|--|--------------------------------|
|                   |              |  |                          | (Kt)      | (Kf) |   |  |  |                                |
| 1                 | 2            | 3  | 4                        | 5         | 6    | 7   | 8  | 9  |                                |
|                   | Ekspor       | penanganan hambatan perdagangan ekspor masalah perdagangan                   |                          |           |      |   |  |  |                                |
| Advokasi<br>Hukum | Litigasi     | Menyusun opini hukum terkait penyelesaian sengketa perdagangan internasional | 0,30                     | 0,03      | 10   | 30  | 300  |  |                                |
|                   |              | Menyusun rekomendasi terkait penanganan sengketa perdagangan internasional   | 0,30                     | 0,03      | 10   | 25  | 250  |  |                                |
|                   | Non Litigasi | Menyusun rekomendasi terkait perjanjian perdagangan internasional            | 0,24                     | 0,03      | 8    | 8   | 64   |  |                                |
| Jumlah            |              |  |                          |           |      |   |  | 8  | 3847                           |

Total Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Tingkat Keahlian – Madya adalah:  
 Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan =  

$$\sum Wpv = 3847 = 3,0776 = 3 \text{ orang}$$
  

$$\frac{1250}{1250} = 1 = 3 \text{ orang}$$
  
 Total Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Madya = 3 orang

## 4. CONTOH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TINGKAT KEAHLIAN - UTAMA SELAMA SETAHUN

| UNSUR  | SUB UNSUR  | BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)  | Angka Kredit (AkB) | Konstanta |      | Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk) | Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V) | Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv) | Penentuan Jumlah Formasi |
|--|--|--|--------------------|-----------|------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
|  |  |  |                    | (Kt)      | (Kt) |   |                                      |  |                          |
| 1  | 2  | 3  | 4                  | 5         | 6    | 7                                       | 8                                    | 9  |                          |
| Penyelidikan Pelindungan Perdagangan Internasional | Penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan             | Merumuskan tindakan Pengamanan Perdagangan/laporan pengherbitan penyelidikan.                                | 0,96               | 0,04      | 24   | 4                                       | 96                                   |  |                          |
|  | Penyelidikan tindakan anti dumping/subsidi               | Mengevaluasi kebijakan strategis dalam rangka penanganan tindakan anti-dumping atau imbalan                  | 0,30               | 0,04      | 7,5  | 24                                      | 180                                  |  |                          |
| Pembelaan Hambatan Perdagangan Ekspor              | Persiapan Penanganan Masalah Hambatan Perdagangan Ekspor | Melakukan telaah strategis terhadap permasalahan perdagangan ekspor  | 0,60               | 0,04      | 15   | 70                                      | 1.050                                |  |                          |
|  | Penanganan Masalah Hambatan Perdagangan Ekspor           | Melakukan supervisi kepada Delegasi RI dalam sidang (beating)/konsultasi dengan otoritas Negara mitra dagang | 0,38               | 0,04      | 9,5  | 30                                      | 285                                  |  |                          |
| Advokasi Hukum                                     | Litigasi   | Merancang solusi dalam penanganan sengketa perdagangan internasional   | 0,74               | 0,04      | 18,5 | 15                                      | 277,5                                |  |                          |
|  | Non Litigasi   | Melakukan supervisi kepada Delegasi RI dalam   | 2,00               | 0,04      | 50   | 9                                       | 450                                  |  |                          |

| UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)                                    | Angka Kredit (Ak) | Konstanta |      | Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk) | Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V) | Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv) | Penentuan Jumlah Formasi |
|-------|-----------|--|-------------------|-----------|------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
|       |           |  |                   | (Kt)      | (Kv) |   |                                      |  |                          |
| 1     | 2         | 3  | 4                 | 5         | 6    | 7                                       | 8                                    | 9  |                          |
|       |           | consultations/ Panel Hearing/ Appellate Hearing/ Compliance Hearing/ Arbitrase lainnya |                   |           |      |   |                                      |  |                          |
|       |           |  |                   |           |      |   |                                      |  | Jumlah                   |
|       |           |  |                   |           |      |   |                                      |  | 2.338,5                  |

Total Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Tingkat Keahlian – Utama adalah:

Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan =

$$\sum Wpv = 2.338,5$$

$$= \frac{1250}{1250} = 1,87 = 2 \text{ orang}$$

Total Formasi JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Utama = 2 orang

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN  
 PENGAMANAN PERDAGANGAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG  
 ANALISIS PENYELIDIKAN, PEMBELAAN, DAN ADVOKASI HUKUM

| KOP SURAT<br>SURAT PERNYATAAN   |         |
|---|---------|
| Yang bertanda tangan di bawah ini,  |         |
| Nama  | : ..... |
| NIP   | : ..... |
| Pangkat/Golongan  | : ..... |
| Jabatan   | : ..... |
| Unit Kerja  | : ..... |
| Dengan ini menyatakan bahwa,  |         |
| Nama  | : ..... |
| NIP   | : ..... |
| Pangkat/Golongan  | : ..... |
| Unit Kerja  | : ..... |
| Telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis penyelidikan, pembelaan, dan advokasi hukum selama paling singkat 2 (dua) tahun. |         |
| Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  |         |
| .....   |         |
| Kepala .....  |         |
| (Unit kerja)  |         |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

## LAMPIRAN IV

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

## TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN  
PENGAMANAN PERDAGANGANFORMAT DOKUMEN JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGANA. FORMAT SURAT DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA  
KREDIT JABATAN FUNGSIONALDAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN  
AHLI .....

Nomor .....

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan ..... S/D Bulan ..... Tahun ....

| NO  | KETERANGAN PERORANGAN                            |
|-----|--|
| 1.  | Nama :   |
| 2.  | N I P :  |
| 3.  | Nomor Seri Kartu Pegawai :                       |
| 4.  | Tempat dan Tanggal Lahir :                       |
| 5.  | Jenis Kelamin :                                  |
| 6.  | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya : |
| 7.  | Jabatan Analis Perdagangan / TMT :               |
| 8.  | Masa Kerja golongan lama :                       |
| 9.  | Masa Kerja golongan baru :                       |
| 10. | Unit Kerja :                                     |

| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN                         | UNSUR YANG DINILAI   |      |        |             |      |        |
|----|---|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|
|    |   | ANGKA KREDIT MENURUT |      |        |             |      |        |
|    |   | INSTANSI PENGUSUL    |      |        | TIM PENILAI |      |        |
|    |   | LAMA                 | BARU | JUMLAH | LAMA        | BARU | JUMLAH |
| I  | UNSUR UTAMA   |                      |      |        |             |      |        |
|    | 1. PENDIDIKAN   |                      |      |        |             |      |        |
|    | 2. PENYELIDIKAN<br>PELINDUNGAN PERDAGANGAN<br>INTERNASIONAL |                      |      |        |             |      |        |
|    | 3. EMBELAAN HAMBATAN PERDAGANGAN<br>EKSPOR P                |                      |      |        |             |      |        |
|    | 4. DVOKASI HUKUM A  |                      |      |        |             |      |        |
|    | 5. ENGEMBANGAN PROFESI P                                    |                      |      |        |             |      |        |
|    | JUMLAH UNSUR UTAMA  |                      |      |        |             |      |        |
| II | UNSUR PENUNJANG   |                      |      |        |             |      |        |
|    | PENUNJANG TUGAS ANALIS PERDAGANGAN                          |                      |      |        |             |      |        |
|    | JUMLAH UNSUR PENUNJANG                                      |                      |      |        |             |      |        |

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

| 1                                      | 2  | 3 | 4 | 5   | 6 | 7 | 8 |  |
|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
|  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|  |  |   |   |   |   |   |   |  |
| Jumlah unsur utama dan unsur penunjang |  |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK</b>    |  |   |   |   |   |   |   |  |
|  | 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....<br>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....<br>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....<br>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi<br>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang<br>6. dan seterusnya ..... |   |   | <br><br><br><br><br>.....<br>.....<br>NIP. ....   |   |   |   |  |
| <b>IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL</b>     |  |   |   |   |   |   |   |  |
|  | 1. ....<br>2. ....<br>3. ....<br>4. dan seterusnya   |   |   | <br><br><br><br>.....<br>(jabatan)<br>(Nama Pejabat Pengusul)<br>.....<br>NIP. ....                                     |   |   |   |  |
| <b>V CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI</b>   |  |   |   |   |   |   |   |  |
|  | 1. ....<br>2. ....<br>3. ....<br>4. dan seterusnya   |   |   | <br><br><br><br>.....<br>(Nama Penilai I)<br>.....<br>NIP. ....<br><br>.....<br>(Nama Penilai II)<br>.....<br>NIP. .... |   |   |   |  |
| <b>VI CATATAN KETUA TIM PENILAI</b>    |  |   |   |   |   |   |   |  |
|  | 1. ....<br>2. ....<br>3. ....<br>4. dan seterusnya   |   |   | <br><br><br><br>Ketua Tim Penilai,<br><br>(Nama)<br>.....<br>NIP. ....  |   |   |   |  |

**B. FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN**

| SURAT PERNYATAAN<br>MELAKUKAN KEGIATAN ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN     |                 |         |              |                        |              |                     |                        |
|--|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| Yang bertanda tangan di bawah ini:   |                 |         |              |                        |              |                     |                        |
| Nama   | :               | .....   |              |                        |              |                     |                        |
| NIP  | :               | .....   |              |                        |              |                     |                        |
| Pangkat/golongan ruang/TMT   | :               | .....   |              |                        |              |                     |                        |
| Jabatan  | :               | .....   |              |                        |              |                     |                        |
| Unit kerja   | :               | .....   |              |                        |              |                     |                        |
| Menyatakan bahwa:  |                 |         |              |                        |              |                     |                        |
| Nama   | :               | .....   |              |                        |              |                     |                        |
| NIP  | :               | .....   |              |                        |              |                     |                        |
| Pangkat/golongan ruang/TMT   | :               | .....   |              |                        |              |                     |                        |
| Jabatan  | :               | .....   |              |                        |              |                     |                        |
| Unit kerja   | :               | .....   |              |                        |              |                     |                        |
| Telah melakukan kegiatan analis investigasi dan pengamanan perdagangan, sebagai berikut: |                 |         |              |                        |              |                     |                        |
| No   | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/bukti fisik |
| 1  | 2               | 3       | 4            | 5                      | 6            | 7                   | 8                      |
| 1.   |                 |         |              |                        |              |                     |                        |
| 2.   |                 |         |              |                        |              |                     |                        |
| 3.   |                 |         |              |                        |              |                     |                        |
| 4.   |                 |         |              |                        |              |                     |                        |
| 5.   |                 |         |              |                        |              |                     |                        |
| dst  |                 |         |              |                        |              |                     |                        |
| Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.            |                 |         |              |                        |              |                     |                        |
| .....<br>Atasan Langsung   |                 |         |              |                        |              |                     |                        |
| NIP.....   |                 |         |              |                        |              |                     |                        |

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

| No  | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1   | 2               | 3       | 4            | 5                      | 6            | 7                   | 8                       |
| 1.  |                 |         |              |                        |              |                     |                         |
| 2.  |                 |         |              |                        |              |                     |                         |
| 3.  |                 |         |              |                        |              |                     |                         |
| 4.  |                 |         |              |                        |              |                     |                         |
| 5.  |                 |         |              |                        |              |                     |                         |
| dst |                 |         |              |                        |              |                     |                         |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.....

D. FORMAT SURAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN  
PENUNJANG

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN UNSUR PENUNJANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/golongan ruang/TMT : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/golongan ruang/TMT : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan unsur penunjang sebagai berikut:

| No  | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1   | 2               | 3       | 4            | 5                      | 6            | 7                   | 8                       |
| 1.  |                 |         |              |                        |              |                     |                         |
| 2.  |                 |         |              |                        |              |                     |                         |
| 3.  |                 |         |              |                        |              |                     |                         |
| 4.  |                 |         |              |                        |              |                     |                         |
| 5.  |                 |         |              |                        |              |                     |                         |
| dst |                 |         |              |                        |              |                     |                         |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.....

E. FORMAT SURAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

**SURAT PERNYATAAN  
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/golongan ruang : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/golongan ruang/TMT : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Analisis Penyelidikan, Pembelaan dan Advokasi Hukum sebagai berikut:

| No  | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1   | 2               | 3       | 4            | 5                      | 6            | 7                   | 8                       |
| 1.  |                 |         |              |                        |              |                     |                         |
| 2.  |                 |         |              |                        |              |                     |                         |
| 3.  |                 |         |              |                        |              |                     |                         |
| 4.  |                 |         |              |                        |              |                     |                         |
| 5.  |                 |         |              |                        |              |                     |                         |
| dst |                 |         |              |                        |              |                     |                         |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Atasan Langsung

NIP.....

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN TIDAK SESUAI JENJANG JABATANNYA

| No  | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Angka Kredit x 80% atau 100% | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1.  |                 |         |              |                        |              |                              |                     |                         |
| 2.  |                 |         |              |                        |              |                              |                     |                         |
| 3.  |                 |         |              |                        |              |                              |                     |                         |
| 4.  |                 |         |              |                        |              |                              |                     |                         |
| 5.  |                 |         |              |                        |              |                              |                     |                         |
| dst |                 |         |              |                        |              |                              |                     |                         |

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN  
TIDAK SESUAI JENJANG JABATANNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan analisis investigasi dan pengamanan perdagangan tidak sesuai jenjang jabatannya sebagai berikut:

| No  | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Angka Kredit x 80% atau 100% | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1.  |                 |         |              |                        |              |                              |                     |                         |
| 2.  |                 |         |              |                        |              |                              |                     |                         |
| 3.  |                 |         |              |                        |              |                              |                     |                         |
| 4.  |                 |         |              |                        |              |                              |                     |                         |
| 5.  |                 |         |              |                        |              |                              |                     |                         |
| dst |                 |         |              |                        |              |                              |                     |                         |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.....

G. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan\*)

Di

Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

| NO | NAMA/NIP | JABATAN | PANGKAT/<br>GOLONGAN RUANG | UNIT<br>KERJA |
|----|----------|---------|----------------------------|---------------|
|    |          |         |                            |               |
|    |          |         |                            |               |

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....

Pimpinan unit kerja atau paling rendah  
pejabat Administrator atau  
Pengawas yang ditunjuk \*)

.....

NIP.

\*) tulis nama jabatannya

H. FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT  
ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

**BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT  
PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN  
PERIODE PENILAIAN BULAN ..... (1)  
Nomor : ..... (2)**

Pada hari ini, ..... (3) tanggal ..... (4), telah dilaksanakan Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk periode penilaian Bulan ..  
..... (5), bertempat di ..... (6) Tim Penilai Pusat/Unit  
Kerja/Instansi\*) telah memeriksa ..... ( ..... ) (7) Daftar Usulan Penetapan  
Angka Kredit (DUPAK) Analis Perdagangan:  
1 ..... (8)  
2 ..... , dst

Tim Penilai Pusat/Unit Kerja/Instansi \*) menetapkan Analis Investigasi dan  
Pengamanan Perdagangan yang dapat diusulkan untuk pangkat/jabatan setingkat  
lebih tinggi adalah:  
1 ..... (9)  
2 ..... , dst

Sedangkan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang belum dapat  
diusulkan untuk kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:  
1 ..... (10)  
2 ..... , dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

(kota), (tanggal/ bulan/ tahun)

|                        |   |                       |                      |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 1. Ketua Tim/ Anggota  | : | ( .... nama .... )    | (.. tanda tangan ..) |
| 2. Sekretaris/ Anggota | : | ( .... nama .... )    | (.. tanda tangan ..) |
| 3. Anggota             | : | 1. ( .... nama .... ) | (.. tanda tangan ..) |
|                        |   | 2. ( .... nama .... ) | (.. tanda tangan ..) |
|                        |   | 3. ( .... nama .... ) | (.. tanda tangan ..) |

ket: \*) pilih satu yang sesuai

**Petunjuk Pengisian:**

- 1) Diisi dengan bulan periode dilakukannya penilaian Angka Kredit;
- 2) Diisi dengan nomor dokumen BAPAK;
- 3) Diisi dengan hari dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 4) Diisi dengan tanggal dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 5) Diisi dengan periode bulan dilakukannya Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 6) Diisi dengan lokasi dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 7) Diisi dengan jumlah DUPAK yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- 8) Diisi dengan daftar DUPAK yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- 9) Diisi dengan daftar nama Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi;
- 10) Diisi dengan daftar nama Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan yang belum dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

L. FORMAT DOKUMEN PENETAPAN ANGKA KREDIT

| <b>PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>   |  |             |                       |               |
|---|--|-------------|-----------------------|---------------|
| NOMOR :   |  |             |                       |               |
| Instansi: .....   |  |             | Masa Penilaian: ..... |               |
| <b>I</b>  | <b>KETERANGAN PERORANGAN</b>   |             |                       |               |
| 1   | N a m a  | :           |                       |               |
| 2   | NIP  | :           |                       |               |
| 3   | Nomor Seri KARPEG  | :           |                       |               |
| 4   | Pangkat/Golongan Ruang/TMT   | :           |                       |               |
| 5   | Tempat dan Tanggal Lahir   | :           |                       |               |
| 6   | Jenis Kelamin  | :           |                       |               |
| 7   | Pendidikan Tertinggi   | :           |                       |               |
| 8   | Jabatan Fungsional/TMT   | :           |                       |               |
| 9   | Masa Kerja Golongan  | Lama        | :                     |               |
|   |  | Baru        | :                     |               |
| 10  | Unit Kerja   | :           |                       |               |
| <b>II</b>   | <b>PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>  | <b>LAMA</b> | <b>BARU</b>           | <b>JUMLAH</b> |
| A   | Pendidikan Sekolah   |             |                       |               |
| B   | Angka Kredit Penjurangan   |             |                       |               |
| 1   | <b>UNSUR UTAMA</b>   |             |                       |               |
| a.  | Penyelidikan Pelindungan Perdagangan Internasional   |             |                       |               |
| b.  | Pembelaan Hambatan Perdagangan Ekspor  |             |                       |               |
| c.  | Advokasi Hukum   |             |                       |               |
| d.  | Pengembangan Profesi   |             |                       |               |
|   | Jumlah Unsur Utama   |             |                       |               |
| 2   | <b>UNSUR PENUNJANG</b>   |             |                       |               |
|   | Penunjang tugas Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan  |             |                       |               |
|   | Jumlah Unsur Penunjang   |             |                       |               |
|   | Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjurangan   |             |                       |               |
| <b>III</b>  | Dapat/tidak dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Analis Perdagangan ....., Pangkat ....., golongan ruang ..... |             |                       |               |
| ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN  |  |             | Ditetapkan di .....   |               |
|   |  |             | Pada tanggal.....     |               |
| Tembusan disampaikan kepada:  |  |             |                       |               |
| A. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;  |  |             |                       |               |
| B. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;  |  |             |                       |               |
| C. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian /Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) |  |             |                       |               |
| D. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;   |  |             | Nama Lengkap          |               |
|   |  |             | NIP. ....             |               |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN  
 PENGAMANAN PERDAGANGAN

PENILAIAN UJI KOMPETENSI

1. Pembobotan penilaian untuk setiap jenis ujian sebagai berikut:
  - a. Uji Kompetensi Teknis (UKT) (60% (enam puluh persen))
    1. Ujian tertulis, yang terdiri dari pengetahuan substansi sebesar 20% (dua puluh persen) dan penyusunan karya tulis/makalah sebesar 40% (empat puluh persen).
    2. Wawancara sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - b. Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (UKMSK) (40% (empat puluh persen))
2. Ujian tertulis yang berupa pengetahuan substansi berisi soal pilihan ganda dan dilaksanakan melalui CAT.
3. Jika belum tersedia CAT atau terjadi kesalahan teknis, ujian pengetahuan substansi dapat dilaksanakan secara manual (*pencil and paper test*).
4. Ujian tertulis yang berupa Penyusunan karya tulis/makalah disusun oleh peserta dengan tema sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Penilaian terhadap dokumen karya tulis/makalah mengacu pada instrumen sebagai berikut:

| No. | Elemen  | Nilai Maksimal | Nilai Penguji |
|-----|---|----------------|---------------|
| 1   | IDENTITAS MAKALAH   |                |               |
| 1   | Judul makalah jelas   | 2              |               |
| 2   | Identitas penyusun makalah jelas  | 2              |               |
| II  | BAGIAN ISI MAKALAH  |                |               |
| 3   | Bagian pendahuluan  |                |               |
|     | a. Berisikan informasi yang melatarbelakangi permasalahan yang dibahas secara teoritik maupun empirik | 10             |               |
|     | b. Mendeskripsikan tujuan dan manfaat penulisan makalah   | 10             |               |
| 4   | Bagian Inti   |                |               |
|     | a. Beragam konsep dieksplorasi dari banyak sumber (buku/jurnal/artikel seminar, dll)                  | 10             |               |

| No. | Elemen   | Nilai Maksimal | Nilai Penguji |
|-----|--|----------------|---------------|
|     | b. Metode penelitian relevan dengan tujuan penulisan makalah;  | 5              |               |
|     | c. Memaparkan materi dan analisis yang relevan dengan masalah yang telah dipaparkan pada bagian pendahuluan; | 5              |               |
|     | d. Penjelasan diperjelas dengan gambar/diagram/foto/data yang disertakan sesuai dengan pembahasan.           | 5              |               |
|     | e. Ahur penulisan tidak bertele-tele dan saling terkait antar bagian   | 5              |               |
| 5   | Bagian Penutup   |                |               |
|     | a. Memberikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah atau ringkasan pembahasan pemecahan masalah;          | 10             |               |
|     | b. Saran atau rekomendasi relevan dengan permasalahan yang dibahas.  | 5              |               |
| III | SISTEMATIKA MAKALAH  |                |               |
| 6   | Makalah terorganisasi dengan baik dan lengkap :  |                |               |
|     | a. Daftar Isi/Tabel/Gambar   | 4              |               |
|     | b. Pendahuluan berisi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat penulisan;                        | 5              |               |
|     | c. Bagian inti berisi kajian teori metode penelitian dan pembahasan;   | 5              |               |
|     | d. Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran;   | 5              |               |
|     | e. Memuat Daftar Rujukan/ Pustaka dan Lampiran (jika ada)  | 4              |               |
| IV  | LAIN-LAIN  |                |               |
| 7   | Ketepatan waktu mengumpulkan makalah   | 3              |               |
| 8   | Tata tulis benar dan menggunakan bahasa yang benar dan baku  | 5              |               |
|     | Jumlah Nilai Maksimal  | 100            |               |

- Materi wawancara meliputi pertanyaan terkait substansi dan pengalaman kerja.
- Penilaian terhadap hasil wawancara mengacu pada instrumen sebagai berikut:

| PEDOMAN PERTANYAAN  | JAWABAN | PENILAIAN   |        |       |        | NILAI |
|---------------------|---------|-------------|--------|-------|--------|-------|
|                     |         | SANGAT BAIK | BAIK   | CUKUP | KURANG |       |
|                     |         | >85         | 71- 85 | 61-70 | <60    |       |
| 1. Substansi        |         |             |        |       |        |       |
| 2. Pengalaman kerja |         |             |        |       |        |       |

- Peserta uji kompetensi diwajibkan menyiapkan dokumen bukti kerja sebagai bukti dukung pengalaman kerja pada saat pelaksanaan wawancara.

9. Penilaian terhadap dokumen bukti kerja mengacu pada instrumen sebagai berikut:

| No   | Dokumen<br>Bukti Kerja | Jumlah yang<br>disyaratkan | Jumlah<br>yang<br>Diajukan | Penilaian |     |     |     | Jumlah<br>yang<br>Memenuhi<br>Syarat |
|------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
|      |                        |                            |                            | M         | V   | A   | T   |                                      |
| (1)  | (2)                    | (3)                        | (4)                        | (5)       | (6) | (7) | (8) | (9)                                  |
| 1    |                        |                            |                            |           |     |     |     |                                      |
| 2    |                        |                            |                            |           |     |     |     |                                      |
| 3    |                        |                            |                            |           |     |     |     |                                      |
| Dst. |                        |                            |                            |           |     |     |     |                                      |
|      | Jumlah                 |                            |                            |           |     |     |     |                                      |

Keterangan:

M = Memadai

V = Valid

A = Asli

T = Terkini

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah yang memenuhi Syarat}}{\text{Jumlah yang disyaratkan}} \times 100$$

Tata cara pengisian :

1. kolom (1) diisi nomor urut dokumen bukti kerja
  2. kolom (2) diisi jenis dokumen bukti kerja
  3. kolom (3) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang disyaratkan sebagai Hasil Kerja Minimal pada jenjang yang diduduki
  4. kolom (4) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang diajukan oleh peserta uji kompetensi
  5. kolom (5) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang memadai sesuai dengan jenis bukti kerja yang disyaratkan
  6. kolom (6) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang telah dibenarkan oleh atas langsung dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan
  7. kolom (7) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang telah dicek keasliannya
  8. kolom (8) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang tanggal dokumennya sesuai dengan masa penilaian uji kompetensi
  9. kolom (9) diisi jumlah dokumen bukti kerja yang memenuhi syarat memadai, valid, asli dan terkini.
10. UKMSK dilaksanakan dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) alat ukur penilaian kompetensi.
11. Perhitungan nilai akhir menggunakan rumus rata-rata terbobot:
- $$\frac{(\text{UKT} \times 60\%) + (\text{UKMSK} \times 40\%)}{100}$$
12. Hasil penilaian uji kompetensi yaitu "lulus uji kompetensi" atau "tidak lulus uji kompetensi" dengan minimal memenuhi nilai akhir  $\geq 70$  dengan skala penilaian 0 sampai dengan 100.

13. Dokumen hasil penilaian uji kompetensi disusun dalam format sebagai berikut:

| HASIL PENILAIAN UJI KOMPETENSI  |                                 |           |       |               |
|---|---------------------------------|-----------|-------|---------------|
| JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN  |                                 |           |       |               |
| Nomor :   |                                 |           |       |               |
| <b>KETERANGAN PERORANGAN</b>  |                                 |           |       |               |
| 1   | N a m a                         |           |       |               |
| 2   | NIP                             |           |       |               |
| 3   | Pangkat/Golongan Ruang/TMT      |           |       |               |
| 4   | Pendidikan Tertinggi            |           |       |               |
| 5   | Tempat dan Tanggal Lahir        |           |       |               |
| 6   | Jabatan Fungsional/ TMT         |           |       |               |
| 7   | Masa Kerja golongan             | Lama      |       |               |
|   |                                 | Baru      |       |               |
| 8   | Unit Kerja                      |           |       |               |
| <b>HASIL UJI KOMPETENSI</b>   |                                 |           |       |               |
| No  | Metode uji kompetensi           | Bobot (%) | Nilai | Bobot x Nilai |
| 1   | Uji Kompetensi Teknis           | 60%       |       |               |
|   | a. Ujian tertulis               |           |       |               |
|   | (1) Pengetahuan substansi (20%) |           |       |               |
|   | (2) Penyusunan makalah (40%)    |           |       |               |
|   | (3) Wawancara (40%)             |           |       |               |
| 2   | Uji Kompetensi manajerial       | 40%       |       |               |
| Nilai Akhir   |                                 |           |       |               |
| <b>REKOMENDASI</b>  |                                 |           |       |               |
| "lulus uji kompetensi" atau "tidak lulus uji kompetensi" untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan dengan jenjang ..... |                                 |           |       |               |

Ditetapkan di Jakarta  
 Tanggal .... tgl, bln, thn  
 Sekretaris Jenderal,  
 Nama

Asli disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
2. Yang bersangkutan.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

## LAMPIRAN VI

## PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

## TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN  
PENGAMANAN PERDAGANGANSYARAT KINERJA DAN HASIL KERJA MINIMAL  
ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

| Jenjang Jabatan  | Syarat Kinerja  | Hasil Kerja Minimal   | Volume |
|--|---|---|--------|
| Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama | Mampu melakukan identifikasi isu, dan pengumpulan data dan informasi pendukung dalam penanganan isu perlindungan dan pengamanan perdagangan   | 1. Dokumen hasil identifikasi isu terkait kebijakan di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan                 | 2      |
|  |   | 2. Dokumen data dan informasi pendukung terkait kebijakan di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan           | 2      |
| Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda    | Mampu melakukan analisis data dan informasi; melakukan asistensi/advokasi kepada pihak terkait dalam penanganan isu perlindungan dan pengamanan perdagangan; serta menyusun masukan posisi Indonesia pada forum internasional | 1. Laporan hasil Analisa atas data dan informasi di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan                    | 2      |
|  |   | 2. Laporan hasil asistensi/advokasi kepada pihak terkait dalam penanganan isu perlindungan dan pengamanan perdagangan | 1      |
|  |   | 3. Dokumen masukan atas posisi Indonesia pada forum internasional   | 1      |

| Jenjang Jabatan  | Syarat Kinerja  | Hasil Kerja Minimal   | Volume |
|--|---|---|--------|
| Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya | Mampu merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan serta merumuskan rencana program di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan | 1. Dokumen rumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan                            | 2      |
|  |   | 2. Dokumen hasil evaluasi atas implementasi kebijakan di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan   | 1      |
|  |   | 3. Dokumen rencana program di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan                              | 1      |
| Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama | Mampu merumuskan kebijakan strategis serta melakukan evaluasi dan telaah strategis terhadap kebijakan di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan       | 1. Dokumen rumusan kebijakan strategis di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan                  | 1      |
|  |   | 2. Dokumen evaluasi dan telaah strategis atas kebijakan di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan | 1      |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI